



PUTUSAN
Nomor 862 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. SITI HARDIYANTI RUKMANA**, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 14, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
2. **PT. TRIDAN SATRIAPUTRA INDONESIA**, berkedudukan di Citra Graha Lantai 9, Jalan Jenderal Gatot Soebroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan;
3. **PT. CITRA LAMTORO GUNG PERSADA**, berkedudukan di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 14, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
4. **YAYASAN PURNA BHAKTI PERTIWI**, berkedudukan di Gedung Granadi Lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya : Herry Ponto,SH.,LL.M., Judiaty Setyoningsih,SH., Desmayani S,SH.,M.Kn., Christine Permata Winandya,SH., para Advokat pada kantor Advokat Kailimang & Ponto, yang berkantor di Menara Kuningan Lt. 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2009 Nomor 015/HP-JD.DSM-CHR/XI/09;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV/ Para Terbanding VI/Para Pembanding VI;

M e l a w a n :

1. **PT BERKAH KARYA BERSAMA**, berkedudukan di Menara Kebon Sirih Lantai 5, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi F. Simangunsong dan Rekan, Para Advokat yang berkantor di Menara Thamrin Lt. 14, Nomor 1408, Jalan MH. Thamrin Kav. 3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2013;
2. **PT SARANA REKATAMA DINAMIKA**, berkedudukan di Menara Kebon Sirih Lantai 8, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat;

Hal. 1 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II/Tergugat Intervensi V, Tergugat Intervensi VI/Pembanding I, Terbanding I/Pembanding IV, Terbanding IV;

D a n:

1. **PT CIPTA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur;
2. **SANG NYOMAN SUWISMA**, bertempat tinggal di Kantor PT Cipta Televisi Republik Indonesia, Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur;
3. **SUTJIPTO, S.H.**, bertempat tinggal di Gedung Bursa Efek Jakarta, Lantai 26, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta selatan;
4. **ARTINE SAVITRI UTOMO**, bertempat tinggal di Jalan Permata Berlian Blok Q Nomor 2, Permata Hijau, Jakarta Selatan;
5. **BAMBANG WIWEKO, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Pesanggrahan Raya Nomor 35 A, Lantai 3, Meruya Utara, Jakarta Barat;
6. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
7. **YOHANES WAWORUNTU, S.E.**, Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika, berkedudukan di Menara Kebon Sirih Lantai 8, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I, Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi V, Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Intervensi IV, Turut Tergugat VI/Turut Tergugat Intervensi VI/ Penggugat Intervensi/Terbanding II, Pembanding III dan Terbanding III, Pembanding V dan Terbanding V, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Pembanding II dan Terbanding VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV/Para Terbanding VI/Para Pembanding VI serta Penggugat Intervensi/Pembanding VII telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Tergugat Intervensi V, Tergugat II/Tergugat Intervensi VI/Pembanding I/Terbanding I/Pembanding IV, Terbanding IV dan

Hal. 2 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I, Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi V, Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Intervensi IV, Turut Tergugat VI/Turut Tergugat Intervensi VI, dan Terbanding II, Pembanding III dan Terbanding III, Pembanding V dan Terbanding V, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Terbanding VII di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. PT Cipta Televisi Republik Indonesia, dikenal dengan TPI (Turut Tergugat I) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Nomor 587, tanggal 23 Maret 1990, yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Turut Tergugat I tersebut telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor C2-6475.HT.01.01.TH.90, tanggal 13 Desember 1990, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 40 tanggal 18 Mei 1993, Tambahan Nomor 2183;
2. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor 94 tanggal 29 September 1997, yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-09813.HT.01.04.TH.2002, tanggal 5 Juni 2002, susunan pemegang saham Turut Tergugat I adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama pemegang	jumlah
Nilai nominal	prosentase	
Saham	saham (Rp)	(%)
1. Ny.Siti Hardiyanti Rukmana	22.048.00	11.024.000.000,00 5,35
2. PT Citra Lamtoro Gung Persada	1.576.000	78.000.000.000,38
3. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi	3.150.000	1.575.000.000.000,77
4. PT Tridan Satriaputra Indonesia	380.988.000	190.494.000.000,00 92,54
5. Tuan Mohamad Jarman, S.E	780.000	394.000.000,00 0,19
6. Ny.Niken Vijayanti	3.150.000	1.575.000.000,00 0,77

Hal. 3 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Niken)

Jumlah 411.700.00 205.850.000.000,00 100

3. Sedangkan susunan pengurus Turut Tergugat I berdasarkan Akta Petikan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 34 tanggal 30 Desember 2003, yang dibuat oleh Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama: Tn. Hidajat Tjandradjaja;
Direktur: Tn. Artine S. Utomo (Turut Tergugat II);
Direktur: Tn. Daniel Gunawan Resowijo.yo;
Direktur: Tn. Muliawan Pahala Guptha;
Direktur: Tn. Mohamad Jarmar;

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Dandy Nugroho Rukmana;
Komisaris: Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo.;
Komisaris: Alexander Edwin Kawilarang;
Komisaris: Adji Gunawan;
Komisaris: Shadik Wahono;

Perubahan Pengurus Turut Tergugat I Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 adalah sah menurut hukum dan mengikat Turut Tergugat I, Para Pemegang Saham serta pengurus Turut Tergugat I;

4. Pada tanggal 17 Maret 2005, Para Penggugat sebagai Pemegang Saham sah dalam Turut Tergugat I mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB 17 Maret 2005). RUPSLB 17 Maret 2005 ini dihadiri/diwakili oleh seluruh pemegang saham Turut Tergugat I dengan hak suara yang sah, yaitu sebanyak 411.700.000 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh kepada Turut Tergugat I;

5. Salah satu hasil RUPSLB 17 Maret 2005 adalah memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Turut Tergugat I terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPSLB 17 Maret 2005, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Turut Tergugat I yang baru dengan susunan sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Dandy Nugroho Hendro Mariyanto Rukmana;
Direktur : Mohamad Jarman, S.E;

Hal. 4 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Komisaris:

Komisaris : Danny Bimo Hendro Utomo;

6. Hasil RUPSLB 17 Maret 2005, termasuk keputusan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Turut Tergugat I sebagaimana diuraikan pada angka 5 di atas adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Turut Tergugat I Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat VI) pada tanggal 17 Maret 2005 guna pencatatan perubahan Susunan Pengurus Turut Tergugat I;
7. Karena penyelenggaraan RUPSLB 17 Maret 2005 serta pengambilan keputusan dalam RUPSLB 17 Maret 2005 tersebut telah memenuhi Ketentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat I, maka RUPSLB 17 Maret 2005 telah sah diadakan dan seluruh hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005 adalah sah dan mengikat Turut Tergugat I sejak tanggal ditutupnya RUPSLB 17 Maret 2005;
Kehadiran Tergugat I dan Pengambilan Keputusan oleh Tergugat I dalam RUPSLB Tanggal 18 Maret 2008 merupakan tindakan yang tidak patut dan melanggar hak Para Penggugat;
8. Pada tanggal 18 Maret 2005, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Turut Tergugat I (RUPSLB 18 Maret 2005) yang dihadiri oleh Tergugat I saja, yang mengaku sebagai kuasa yang sah dari seluruh pemegang saham Turut Tergugat I, termasuk Para Penggugat, dan melakukan perbuatan hukum pengambilan keputusan dalam RUPSLB 18 Maret 2005 yang mengatas-namakan keputusan seluruh pemegang saham Turut Tergugat I, termasuk Para Penggugat;
9. RUPSLB 18 Maret 2005 memutuskan 2 (dua) hal, yang pada intinya adalah sebagai berikut:
 - 9.1 Persetujuan tentang cara penyelesaian transaksi antara Penggugat I secara pribadi (yang dalam RUPSLB tersebut diwakili oleh Tergugat I) dengan Tergugat I itu sendiri. Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Bambang Wiweko, S.H., M.H. (Turut Tergugat IV) (Akta Nomor 16 Tanggal 18 Maret 2005);
 - 9.2 Persetujuan perubahan pengurus Turut Tergugat I (yang telah sah diubah menurut hukum dengan keputusan RUPSLB 17 Maret 2005). Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan

Hal. 5 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat oleh Bambang Wiweko, S.H., M.H. (Turut Tergugat IV), Notaris di Jakarta (Akta Nomor 17, tanggal 18 Maret 2005);

10. Tergugat I, dalam RUPSLB 18 Maret 2005, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat yang merupakan pemegang saham Turut Tergugat I yang sah, hal mana ternyata dari perbuatan hukum Tergugat I sebagai berikut:

10.1 Dalam RUPSLB 18 Maret 2005, Tergugat I hadir dan mengaku sebagai kuasa yang sah dari seluruh pemegang saham Turut Tergugat I, termasuk Para Penggugat dan mengambil keputusan mengenai tata cara dan pelaksanaan penyelesaian transaksi antara Penggugat I (Ibu Siti Hardiyanti Rukmana) pribadi dan Tergugat I (PT Berkah Karya Bersama) sendiri. Padahal, Tergugat I tidak berwenang untuk hadir dalam RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut serta membuat keputusan mengenai masalah penyelesaian transaksi Penggugat I pribadi dengan Tergugat I dalam RUPSLB 18 Maret 2005 Turut Tergugat I. Ketidakterwenangan Tergugat I tersebut dijabarkan lebih lanjut pada angka 13 dan 14 Gugatan. Karenanya, keputusan yang diambil dalam RUPSLB 18 Maret 2005 adalah jelas tidak sah dan cacat hukum sehingga tidak mengikat Para Pemegang Saham Turut Tergugat I, termasuk Para Penggugat, serta Turut Tergugat I karena didasari oleh perbuatan hukum Tergugat I yang tidak patut;

10.2 Tergugat I telah mengambil tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan dengan sengaja melanggar hak dan kepentingan orang lain, dalam hal ini hak dan kepentingan Penggugat I, melalui pengambilan keputusan secara melawan hukum dalam RUPSLB 18 Maret 2005 di Turut Tergugat I mengenai penyelesaian urusan/masalah tagihan Tergugat I kepada Penggugat I pribadi yang jelas-jelas merupakan permasalahan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan PT/Cipta Televisi Pendidikan Indonesia/Turut Tergugat I;

11. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, kehadiran Tergugat I dalam RUPSLB 18 Maret 2005 dan pengambilan keputusan oleh Tergugat I dalam RUPSLB 18 Maret 2008 merupakan bukti nyata bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat; RUPSLB 18 Maret 2005 tidak sah dan mengandung cacat hukum;
12. Pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 telah menyalahi ketentuan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar PT Cipta Televisi Republik Indonesia (Turut

Hal. 6 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I). Berdasarkan ketentuan tersebut, pemanggilan rapat harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat, dan jangka waktu pemanggilan rapat hanya dapat dipersingkat menjadi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya dalam hal yang mendesak. Pada kenyataannya, pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 tidak dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat I. Pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 yang dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB 18 Maret 2005, faktanya tidak menjelaskan adanya suatu keadaan mendesak yang mengharuskan rapat segera diadakan;

13. Undangan RUPS 18 Maret 2005 tidak ditujukan kepada Para Penggugat selaku Para Pemegang Saham Turut Tergugat I (Para Penggugat) secara langsung, melainkan dialamatkan kepada PT Berkah Karya Bersama (Tergugat I) yang dalam undangan tersebut dicantumkan sebagai penerima kuasa Para Penggugat. Padahal Para Penggugat tidak pernah memberikan kuasa khusus kepada Tergugat I untuk mewakili Para Tergugat membicarakan dan membahas agenda dalam undangan RUPSLB 18 Maret 2005 serta memutuskan hal-hal terkait dengan agenda RUPSLB 18 Maret 2005;
14. Tambahan pula, melalui surat tanggal 16 Maret 2005, Para Penggugat telah mencabut Surat Kuasa (*power of attorney*) tertanggal 3 Juni 2003 yang dipergunakan oleh Tergugat I untuk hadir dalam RUPSLB 18 Maret 2005 di Turut Tergugat I dengan mengatas-namakan dirinya sebagai wakil/kuasa yang sah dari seluruh Pemegang Saham Turut Tergugat I, termasuk Para Penggugat, dan melakukan pengambilan keputusan dalam RUPSLB 18 Maret 2005 di Turut Tergugat I secara melawan hukum; Dalam surat Para Penggugat tersebut, ditegaskan bahwa Para Pemegang Saham (Para Penggugat) menarik kembali/mencabut Surat Kuasa (*power of attorney*) tertanggal 3 Juni 2003 terhitung sejak tanggal surat dan menyatakan Surat Kuasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun juga;
15. RUPSLB 18 Maret 2005 diselenggarakan oleh mantan Direksi Turut Tergugat I (dalam hal ini Turut Tergugat II) yang telah diberhentikan oleh RUPSLB 17 Maret 2005 terhitung sejak tanggal 17 Maret 2005;
16. Uraian di atas memperjelas fakta bahwa Tergugat I berupaya sedemikian rupa mengemas forum RUPSLB 18 Maret 2005 untuk mensahkan keputusan Tergugat I sendiri mengenai penyelesaian transaksi Penggugat I pribadi dengan Tergugat I pribadi yang jelas-jelas merupakan permasalahan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia/Turut Tergugat I.;

Hal. 7 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Perbuatan melawan hukum Tergugat I terus berlanjut, hal mana terungkap dari fakta hukum telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Turut Tergugat I tanggal 19 Oktober 2005 dan tanggal 23 Desember 2005, karena pemanggilan kedua rapat tersebut dilakukan oleh anggota Direksi Turut Tergugat I, yaitu Turut Tergugat III yang diangkat oleh RUPSLB 18 Maret 2005 yang jelas-jelas tidak sah dan cacat hukum;
18. Berdasarkan uraian Para Penggugat tersebut di atas, sangat berdasar hukum kiranya Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas, berikut setiap dan segala perikatan yang timbul dari, dan juga segala akibat hukum dari :
 - 18.1 Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.) selaku Notaris di Jakarta;
 - 18.2 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.), Notaris di Jakarta;
 - 18.3 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Turut Tergugat I tanggal 23 Desember 2005;
19. Karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana Para Penggugat uraikan di atas maupun tindakan pengurus Turut Tergugat I yang notabene bentukan atau diangkat oleh Tergugat I terhitung sejak tanggal 18 Maret 2005 adalah tidak sah dan cacat hukum, sudah sepatutnya keadaan Turut Tergugat I (PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) dikembalikan seperti keadaan semula yaitu keadaan Turut Tergugat I pada tanggal 17 Maret 2005, sebelum Tergugat I melakukan tindakan-tindakan apapun lainnya berdasarkan atau sehubungan dengan:
 - 19.1 Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 yang tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.) selaku Notaris di Jakarta;
 - 19.2 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 yang tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19

Hal. 8 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.), Notaris di Jakarta;

19.3 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Turut Tergugat I tanggal 23 Desember 2005;

RUPSLB 17 Maret 2005 adalah sah secara hukum dan patut dicatat pelaporannya;

20. Karena RUPSLB 17 Maret 2005 PT Cipta Televisi Republik Indonesia (Turut Tergugat I) telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat I, maka RUPSLB 17 Maret 2005 dan seluruh hasil keputusan RUPSLB 17 Maret adalah sah menurut hukum;

21. Namun demikian, pada kenyataannya, pada saat Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng melaporkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tersebut melalui online system Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang ada pada Turut Tergugat VI, sistem tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya;

22. Berdasarkan keterangan yang diberikan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, data perubahan anggaran dasar sebagaimana telah diputuskan secara sah dalam RUPSLB 17 Maret 2005 yang akan dimasukkan ke dan diproses pelaporannya melalui Sisminbakum Turut Tergugat VI (Menteri Hukum & HAM RI) tidak dapat dilakukan. Khusus untuk Turut Tergugat I, Sisminbakum menolak adanya input seolah-olah ada perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat I yang sedang diproses oleh Turut Tergugat VI. Namun, faktanya setelah dilakukan pengecekan sama sekali tidak ada perubahan anggaran dasar Turut Tergugat I yang sedang diproses oleh Turut Tergugat VI (Menteri Hukum & HAM RI) pada waktu itu;

23. Mengatasi hal tersebut, pada hari itu juga, PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I) mengajukan surat permohonan pencatatan perubahan anggaran dasar Turut Tergugat I yang merupakan hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005 secara manual kepada Turut Tergugat VI, yaitu melalui surat tanggal 17 Maret 2005 agar dicatatkan perubahan yang dilakukan. Namun atas permohonan tersebut Para Penggugat tidak mendapatkan penjelasan secara benar, tepat dan jelas menurut ketentuan hukum yang ada perihal pelaporan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I) pada tanggal 17 Maret 2005 yang gagal/tidak dapat diproses sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Para Penggugat merasa hak hukumnya untuk mendapatkan keadilan telah terabaikan, sehingga patut diduga terjadi "permainan" dalam Sisminbakum pada saat itu;

Hal. 9 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sehubungan dengan adanya indikasi permainan dalam Sisminbakum Turut Tergugat VI, Penggugat I melalui Surat tanggal 18 Maret 2005 kepada Turut Tergugat VI telah mengajukan permohonan pemberhentian sementara persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas akta-akta anggaran dasar Turut Tergugat I karena adanya ketidak-sesuaian dan permasalahan antara Para Pemegang Saham dan Pengurus Turut Tergugat I yang belum terselesaikan;
25. Pada kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya, RUPSLB 18 Maret 2005 Turut Tergugat I yang jelas-jelas tidak sah dan cacat hukum dicatatkan perubahannya oleh Turut Tergugat VI;
26. Berdasarkan pemberitaan-pemberitaan di media massa, terungkap bahwa penyedia layanan Sisminbakum adalah PT Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II), yang pemiliknya notabene sama dengan pemilik Tergugat I. Bahkan dalam beberapa pemberitaan di media massa, Yohannes Woworuntu (Direktur Utama Tergugat II) dalam pemeriksaan menyatakan bahwa dirinya dipaksa oleh Hartono Tanoesoedibjo dan Harry Tanoesoedibjo untuk menjadi pemegang saham di Tergugat II;
27. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, patut diduga adanya permainan antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam proses on line pencatatan pelaporan keputusan RUPSLB 17 Maret 2005 Turut Tergugat I, yang tidak dapat diproses pencatatannya, sedangkan pencatatan hasil RUPSLB 18 Maret 2005 yang tidak sah dan cacat hukum dapat diterima dan diproses dengan baik oleh Turut Tergugat VI;
28. Karena seluruh perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat I sejak tanggal 18 Maret 2005 (baik langsung maupun melalui Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) merupakan perbuatan melawan hukum, adalah tepat jika seluruh persetujuan, pencatatan pelaporan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia (Turut Tergugat VI) atas perubahan-perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat I sejak tanggal 18 Maret 2005 dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya. Oleh karena itu, melalui gugatan ini Para Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menghukum Turut Tergugat VI untuk menerima laporan dan mencatatkan hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005 Turut Tergugat I yang tertuang dalam Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005, yang dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang sah menurut hukum;

Hal. 10 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immateril sebagai berikut:

29.1 Kerugian Materil:

Kerugian materil yang timbul dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat dan diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp1.430.250.000.000,00 (satu trilyun empat ratus tiga puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

$$75\% \times (\text{Rp}1.000.000.000.000,00 + \text{Rp} 907.000.000.000,00) = \\ 75\% \times \text{Rp}1.907.000.000.000,00 = \text{Rp} 1.430.250.000.000,00;$$

Kerugian ini timbul dan dihitung dari perubahan prosentase kepemilikan saham Para Penggugat di PT Cipta Televisi Republik Indonesia (Turut Tergugat I) yang terdilusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) sehingga Para Penggugat kehilangan pengendalian dalam Turut Tergugat I, dikalikan dengan Rp1.000.000.000.000,00 yang merupakan nilai (i) ijin nasional+frekuensi penyiaran dari Turut Tergugat I dan (ii) *Branding Image* Tergugat I sebagai televisi swasta nasional satu-satunya yang mengusung pendidikan sekolah, dan sebesar Rp907.000.000.000,00 yang merupakan nilai aktiva Turut Tergugat I sesuai dengan Laporan Keuangan yang berakhir pada Desember 2008;

29.2 Kerugian Immateril:

Kerugian immaterial Para Penggugat tentu sulit dinilai apalagi mengingat upaya Para Penggugat membangun Turut Tergugat I sejak awal tahun 1990-an, yang kemudian “diambil-alih” pengendalian pengelolaannya melalui perbuatan melawan hukum Para Tergugat. Kerugian immateril juga timbul karena kredibilitas Para Penggugat di dunia usaha pada umumnya dan dunia pertelevisian pada khususnya menjadi tidak baik, yang jika dinilai dengan sejumlah uang adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua trilyun rupiah);

Sehingga total kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Para Penggugat yang sepatutnya dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dan diberikan kepada Para Penggugat secara tunai adalah sebesar Rp3.430.250.000.000,00 (tiga trilyun empat ratus tiga puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas;

30. Karena Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, guna menghindari kerugian yang lebih jauh/

Hal. 11 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak, Para Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan provisi yang memerintahkan Para Tergugat atau atau siapapun juga untuk tidak mengambil tindakan apapun (*status quo*) sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, yang didasarkan pada:

- (a) Surat Kuasa (*power of attorney* tertanggal 3 Juni 2003);
 - (b) Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 yang tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.), Notaris di Jakarta;
 - (c) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 yang tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.), Notaris di Jakarta;
 - (d) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;
31. Selain itu, apabila permohonan tindakan provisional ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Mulia, Para Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan dan menghukum Para Tergugat, dalam hal terjadi ketidak-patuhan oleh Para Tergugat atau siapapun juga atas putusan provisi, untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari pelanggaran demikian terjadi atau berlanjut, dan bahwa uang paksa tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugat, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama, dengan segera dan sekaligus kepada Para Penggugat;
32. Selain itu, sebagai jaminan agar gugatan Para Penggugat yang sangat berdasar hukum ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka Para Penggugat mohon peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Para Tergugat yang akan Para Penggugat uraikan dalam permohonan sita jaminan tersendiri;
33. Karena gugatan *a quo* berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan beralasan hukum untuk dikabulkan, Para Penggugat mohon agar Para Tergugat, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama, dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat apabila lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan, dan juga Para Tergugat dihukum pula untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Karena Gugatan Para Penggugat didasarkan dengan bukti-bukti yang sah dan otentik dan berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet*, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan masing-masing Para Tergugat atau siapapun juga untuk tidak mengambil tindakan apapun (*status quo*) sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, yang didasarkan pada:

- (a). Surat Kuasa (*power of attorney* tertanggal 3 Juni 2003);
- (b). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.), Notaris di Jakarta;
- (c). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128, tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.), Notaris di Jakarta;
- (d). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;

2. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat, dalam hal terjadi ketidakpatuhan atas putusan provisi, apabila permohonan tindakan provisional ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Mulia, untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari pelanggaran demikian terjadi atau berlanjut, dan bahwa uang paksa tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugat, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama, dengan segera dan sekaligus kepada Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta;
4. Menyatakan sah dan berharga *sita conservatoir* (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan;

Hal. 13 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas, berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari :
 - (a) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17, tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.), Notaris di Jakarta;
 - (b) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128, tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.), Notaris di Jakarta;
 - (c) Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I (PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) seperti keadaan semula, seperti sebelum dilakukannya:
 - (a) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16, tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17, tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.), Notaris di Jakarta;
 - (b) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128, tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.), Notaris di Jakarta;
 - (c) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil (sebesar Rp1.430.250.000.000,00) dan immateriil (sebesar Rp2.000.000.000.000,00) atau keseluruhannya sebesar Rp3.430.250.000.000,00 (tiga trilyun empat ratus tiga puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Para Penggugat, ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas;
8. Menghukum Para Tergugat, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama, membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat apabila lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan;

Hal. 14 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
11. Menghukum Turut Tergugat VI untuk menerima laporan dan mencatatkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 14, tanggal 17 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Atau, memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi pihak Tergugat I:

- I. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Memiliki Kompetensi Absolut Karena Perkara *a quo* Merupakan Sengketa Pelaksanaan *Investment Agreement* Yang Mengandung Klausula Arbitrase Yang Tegas;

SKEMA EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Para Penggugat

(Ny. Siti Hardiyanti Rukmana, PT. Tridan Satriaputra Indonesia, PT. Citra Lamtoro Gung Persada, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi)

- Tergugat I

(PT. Berkah Karya Bersama)

- Turut Tergugat II

(PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia)

Investment Agreement
tertanggal 23 Agustus 2002
&
Supplemental Agreement
tertanggal 7 Februari 2003

Pasal 13.3: sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui arbitrase di Jakarta dengan ketentuan BANI

Dilaksanakan melalui

Hal. 15 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kuasa 7 Februari 2003
- Kuasa 3 Juni 2003

Pokok perkara dalam gugatan ini adalah sengketa pelaksanaan *investment agreement* tanggal 23 Agustus 2002;

1. Pokok gugatan perkara *a quo* berupa pencabutan Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 (*vide* bukti T1 eks-1.1 dan T1 eks-1.2) dan pembatalan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) tanggal 18 Maret 2005 (RUPSLB 18 Maret 2005) (*vide* bukti T1 eks-2.1 dan T1 eks-2.2) adalah perkara mengenai pelaksanaan *investment agreement* sebagai perjanjian pokok yang ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 2002 antara seluruh pemegang saham TPI pada waktu itu, yaitu Para Penggugat beserta M. Jarman dan Niken Vijayanti dengan Tergugat I sebagai Investor dan dengan Turut Tergugat I (*investment agreement*) (*vide* bukti T1 eks-3.1) serta suatu *supplemental agreement* yang merupakan tambahan atas *investment agreement* yang ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2003 dan ditandatangani oleh pihak yang sama (*vide* bukti T1 eks-3.2) (*supplemental agreement*);
2. Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 dan RUPSLB 18 Maret 2005 merupakan realisasi atas *investment agreement* dan *supplemental agreement* sebagai perjanjian pokoknya;
3. Berdasarkan *investment agreement*, Tergugat I akan melakukan pembiayaan dan restrukturisasi hutang-hutang TPI dengan nilai maksimal US\$55,000,000.00 dan berdasarkan *supplemental agreement*, apabila pembiayaan dan restrukturisasi yang dilakukan melebihi nilai maksimal tersebut dan membutuhkan dana lebih dari US\$55,000,000.00, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Para pemegang saham TPI pada waktu itu termasuk Para Penggugat, melalui penjualan aset miliknya. Berdasarkan *investment agreement*, Tergugat I diberikan hak atas 75% saham TPI dengan cara penerbitan saham baru/dilusi atas penyelesaian-penyelesaian hutang Turut Tergugat I;

Hal. 16 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adapun untuk merealisasikan *investment agreement* telah diperjanjikan dalam Pasal 14.1 *investment agreement* bahwa Para pihak dalam *investment agreement* akan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan :

“14.1 *Each Party here to.....shall execute and deliver such further certificates, agreements and other documents and take such other actions as may be reasonably requested to consummate, implement or evidence the transactions contemplated hereby*”;

Yang dalam Bahasa Indonesia artinya:

“14.1 Setiap Pihak dalam perjanjian ini..... akan menandatangani dan memberikan sertifikat, perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya dan akan melakukan tindakan lainnya yang secara wajar diminta untuk menyelesaikan, dan mengimplementasikan transaksi yang diperjanjikan dalam perjanjian ini”;

5. Atas dasar ketentuan dalam *investment agreement* tersebut, Para Penggugat dan M. Jarman memberikan kuasa kepada Tergugat I melalui beberapa surat kuasa diantaranya untuk mengajukan permohonan mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) dan menghadiri RUPSLB yang agendanya adalah untuk mengubah susunan direksi dan komisaris TPI, mengubah anggaran dasar TPI, menambah modal TPI, serta hal-hal lainnya sehubungan dengan implementasi *investment agreement*. Berdasarkan surat kuasa tersebut Tergugat I menghadiri RUPSLB 18 Maret 2005 dan mengeluarkan keputusan terkait kepemilikan 75% saham TPI oleh Tergugat I, sesuai dengan dan sebagai implementasi dari *investment agreement*;
6. Oleh karena itu jelaslah bahwa surat kuasa dan RUPSLB 18 Maret 2005 yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam perkara ini merupakan pelaksanaan/perjanjian turunan/*accessoir* dari *investment agreement* sebagai perjanjian pokok, yang dengan demikian baik surat kuasa maupun RUPSLB 18 Maret 2005 merupakan realisasi dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari *investment agreement*;
7. Terlebih lagi, Penggugat I telah mengakui bahwa RUPSLB 18 Maret 2005 yang menjadi dasar bagi Tergugat I untuk menjadi pemegang 75% saham Turut Tergugat I merupakan pelaksanaan dari *investment agreement*, sebagaimana tercantum dalam Tanggapan Penggugat I pada permohonan pailit Perkara Nomor 6/Pailit/2010/PN Niaga Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh *literati capital investment limited* selaku Pemohon terhadap Ny. Siti Hardiyanti Rukmana

Hal. 17 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I) selaku Termohon (Permohonan Pailit Nomor 6, *vide* bukti T1 eks-4), halaman 9 angka 4:

"...Berkah (baca Tergugat I) melalui RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun masih disengketakan) telah menuntaskan penyelesaian transaksi antara Termohon (baca Penggugat I) dan Berkah dengan melaksanakan salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI (baca: Turut Tergugat I) tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari undangan RUPSLB tanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 Nomor 16, yaitu melaksanakan *investment agreement* dengan menjadi pemegang 75% saham di TPI";

Halaman 11 angka 4:

"...Berkah melaksanakan salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005, yaitu melaksanakan *investment agreement* dengan menjadi pemegang 75% saham di TPI...";

Halaman 13 angka 7 dan angka 9:

"...penyelesaian transaksi antara Termohon dan Berkah telah dituntaskan secara sepihak oleh Berkah dengan dilaksanakannya salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 tersebut, yaitu pelaksanaan *investment agreement* dengan Berkah menjadi pemegang 75% saham di TPI";

"...penyelesaian transaksi antara Termohon dan Berkah telah dituntaskan secara sepihak oleh Berkah dengan dilaksanakannya *investment agreement* oleh Berkah yang menjadi pemegang 75% saham di TPI melalui keputusan RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005...";

Dalam kutipan-kutipan di atas, terdapat pengakuan yang sempurna dari Penggugat I bahwa (1) Tergugat I mendapatkan 75% saham Turut Tergugat I berdasarkan *investment agreement* dan (2) RUPSLB 18 Maret 2005 adalah pelaksanaan dari *investment agreement*. Dengan demikian permasalahan seputar RUPSLB 18 Maret 2005 dan seputar kepemilikan Tergugat I atas 75% saham TPI termasuk dalam lingkup *investment agreement*. Meskipun demikian, dengan ini Tergugat I tegaskan bahwa Tergugat I tidak mengakui, bahwa hutang-hutang group Penggugat I (selain hutang TPI yang disebutkan dalam *investment agreement*) yang dahulu diambil alih oleh Tergugat I termasuk Hhutang PT Citra Industri Logam Mesin Persada dan Hutang PT Trihasra Sarana Jaya Purnama, merupakan bagian dari hutang yang harus diselesaikan Tergugat I dalam *investment agreement*;

8. Dalam perkara ini sengketa yang didalilkan Para Penggugat timbul dari hubungan hukum Para pihak dalam *investment agreement*, adalah:

Hal. 18 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Apakah Tergugat I telah melakukan RUPSLB 18 Maret 2005 secara sah dan tidak melawan hukum ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka harus diperhatikan isi dari *investment agreement* yang mengatur ada tidaknya hak Tergugat I untuk memperoleh 75% saham TPI dan apakah pelaksanaan RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut sejalan dengan *investment agreement*. Jawabnya, RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut sah dan sejalan dengan *investment agreement*;
- (2) Demikian juga sebagaimana dalil Para Penggugat bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 oleh Tergugat I adalah melawan hukum karena didasarkan atas surat kuasa yang telah dicabut. Surat kuasa tersebut adalah perjanjian *accessoir* dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari *investment agreement* sebagai perjanjian pokok, dengan demikian perlu terlebih dahulu didalami apakah pencabutan surat kuasa tersebut oleh Para Penggugat dibenarkan berdasarkan *investment agreement* sebagai perjanjian pokoknya atau tidak. Jawabnya, surat kuasa tersebut tidak bisa dicabut karena merupakan turunan dari *investment agreement* dan merupakan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*);
9. Oleh karena permasalahan dalam perkara *a quo* nyata-nyata berada dalam lingkup *investment agreement*, maka untuk penyelesaian sengketa haruslah mengikuti ketentuan dalam *investment agreement* yaitu pada arbitrase di Jakarta berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Di dalam *investment agreement* terdapat klausula arbitrase yang tegas dan mengikat Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I;
10. Pasal 13.2-13.4 *investment agreement* berbunyi :
- "13.2. *All controversies arising between the parties out of or in relation to this agreement, including without limitation, any question relative to its interpretation, performance validity, effectiveness and the termination of the rights or obligations of any party, shall be settled amicably by the parties wherever practicable;*
- 13.3. *If such dispute cannot be resolved amicably by the Parties then, it shall be settled exclusively and finally by arbitration in Jakarta in accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia;*
- 13.4. *This Clause 13 is to be an Arbitration Clause within the meaning of Law No. 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution (August 12, 1999) and shall irrevocably bind the Parties to submit all*

Hal. 19 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

irreconcilable disputes to final and binding arbitration in accordance with such law and the provisions herein set forth”;

Yang dalam Bahasa Indonesia artinya:

“13.2. Segala sengketa yang timbul antara Para pihak yang berasal dari atau terkait dengan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada, pertanyaan apapun terkait dengan penafsiran, keabsahan pelaksanaan, keefektifan dan pemutusan hak atau kewajiban dari pihak manapun, akan diselesaikan melalui musyawarah;

13.3. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka harus diselesaikan secara eksklusif dan mengikat melalui arbitrase di Jakarta sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

13.4. Pasal 13 ini merupakan suatu klausula arbitrase yang tercakup dalam pengertian pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (12 Agustus 1999) dan tidak dapat dicabut serta mengikat Para pihak untuk menyampaikan sengketa kepada arbitrase yang final dan mengikat sesuai dengan hukum dan ketentuan-ketentuan yang diatur di perjanjian ini”;

11. Bahwa Pasal 6 *supplemental agreement* menyatakan dengan tegas mengikuti ketentuan Pasal 13 *investment agreement* mengenai penyelesaian sengketa;
12. Berdasarkan Pasal 13 di atas bahwa segala sengketa yang timbul dari ataupun berhubungan dengan *investment agreement* harus diselesaikan dengan cara musyawarah oleh Para pihak. Jika musyawarah tidak dapat terlaksana, maka sengketa tersebut harus diselesaikan dengan cara arbitrase sesuai dengan ketentuan-ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
13. Gugatan *a quo* yang menyangkut pencabutan Surat Kuasa 3 Juni 2003 dan pembatalan RUPSLB 18 Maret 2005 adalah nyata-nyata sengketa yang berasal dari atau setidaknya terkait dengan *investment agreement*, oleh karenanya sengketa tersebut harus tunduk kepada perjanjian arbitrase di dalam *investment agreement*;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat wajib menolak perkara *a quo*;

14. Pasal 3 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999) menyatakan:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”;

Selanjutnya, Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan:

“(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak Para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;

Hal. 20 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”;
15. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 455 K/Sip/1982, tanggal 27 Januari 1983, Para pihak PT Maskapai Asuransi Ramayana vs Sohadi Kawilarang;
- “Dalam Polis Kecelakaan Pribadi Nomor 210/PA/20.318, tanggal 10 Agustus 1978 dicantumkan bahwa “pertikaian berkenaan dengan Polis ini, diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juri pemisah (*arbitrase*)”;
- “Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pasal 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 (khusus memori penjelasan). Meskipun hal ini tidak diajukan oleh Pihak Tergugat namun berdasarkan Pasal 134 HIR Hakim berwenang untuk menambahkan pertimbangan dan alasan hukum secara jabatan...”
16. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka jelas atas dasar klausula arbitrase yang tercantum dalam Pasal 13 *investment agreement*, hak Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk mengajukan sengketa *a quo* ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjadi tiada;
17. Berdasarkan Pasal 3 jo.. Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 30/1999, maka nyata bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* dan wajib menolak perkara *a quo* karena berdasarkan *investment agreement*, kewenangan absolut untuk memeriksa sengketa hanya dimiliki oleh suatu arbitrase di Jakarta sesuai dengan ketentuan BANI;
18. Oleh karena itu, mengingat kewenangan absolut atas perkara *a quo* berada pada arbitrase di Jakarta sesuai dengan ketentuan BANI, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah selayaknya memutus tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. Mengingat eksepsi ini adalah eksepsi kompetensi absolut mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili perkara *a quo*, maka dengan ini Tergugat I memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memberikan putusan sela yang amarnya berbunyi:
1. Menerima seluruh eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
 3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 21 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Gugatan Kabur (*obscuur libel*) Mengenai Pihak Selaku Turut Tergugat I Yang Oleh Karenanya Menyebabkan Salah Pihak (*error in persona*);

19. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formalitas karena gugatan kabur (*obscuur libel*) mengenai siapa yang menjadi Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* (*error in persona*). Dalam angka 1 halaman 3 gugatan Penggugat tertulis:

“PT Cipta Televisi Republik Indonesia, dikenal dengan TPI (Turut Tergugat I) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan...”;

20. Identitas Turut Tergugat I adalah salah karena seharusnya adalah “PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia” dan bukan PT Cipta Televisi Republik Indonesia. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia-lah yang menjalankan stasiun televisi yang dikenal dengan nama TPI dan bukan PT Cipta Televisi Republik Indonesia;

21. Ketidacermatan Para Penggugat tersebut menyebabkan gugatan kabur (*obscuur libel*) mengenai siapa pihak yang digugatnya (*error in persona*), khususnya mengenai identitas Turut Tergugat I sehingga Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Gugatan Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

22. Sebagaimana disebutkan di atas, petitum yang diajukan Para Penggugat dalam halaman 15 dan 16 gugatannya diantaranya adalah untuk membatalkan RUPSLB 18 Maret 2005 dan oleh karenanya Para Penggugat juga meminta agar Tergugat I mengembalikan keadaan Turut Tergugat I seperti keadaan semula seperti sebelum dilakukannya RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut;

23. Apabila RUPSLB 18 Maret 2005 dibatalkan, akibatnya adalah pemegang saham TPI sebelum tanggal 18 Maret 2005 akan kembali memiliki 100% saham TPI sehingga perkara ini akan berpengaruh kepada seluruh pemegang saham TPI Saat Ini dan seluruh pemegang saham TPI pada waktu itu (sebelum 18 Maret 2005);

Gugatan kurang pihak sebab tidak menyertakan PT Media Nusantara Citra, Tbk. (MNC) sebagai pemegang saham mayoritas TPI saat ini;

24. Saat ini Tergugat I tidak lagi memegang 75% saham TPI. Saham tersebut telah dialihkan kepada PT Media Nusantara Citra, Tbk. (MNC) berdasarkan Akta Nomor 93, tanggal 21 Juli 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat TPI yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti T1 eks-5). Susunan pemegang saham saat ini sebagaimana telah diterima dan dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum (SABH)

Hal. 22 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris TPI Nomor W7-HT. 01.10-4534 tanggal 5 April 2007 adalah:

1. PT Media Nusantara Citra, Tbk. (MNC);
2. Ny. Siti Hardiyanti Rukmana;
3. PT Citra Lamtoro Gung Persada;
4. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi;
5. PT Tridan Satriaputra Indonesia;
6. Tn. Mohammad Jarman, SE;
7. Ny. Niken Vijayanti;

25. Oleh karena MNC merupakan pemegang saham saat ini (bahkan merupakan pemegang saham mayoritas), maka gugatan ini haruslah menyertakan MNC sebagai pihak dalam perkara. Sebab bagaimana mungkin Para Penggugat ingin mengembalikan keadaan kepemilikan TPI kepada keadaan semula tanpa mengikutsertakan pemilik saat ini. Tidaklah memungkinkan untuk menghilangkan hak MNC atas kepemilikannya terhadap 75% saham TPI yang dijamin oleh hukum, tanpa menyertakannya sebagai pihak dalam perkara. Dengan demikian, tidak diikutsertakannya MNC sebagai pemilik 75% saham TPI saat ini menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

26. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1827 K/Pdt/2000. Dalam perkara tersebut penggugat mendalilkan bahwa dirinya merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah dan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun. Penggugat kemudian mengajukan gugatan terhadap tergugat yang mendirikan hotel di atas sebidang tanah tersebut. Tergugat mengajukan pembelaan bahwa ia telah membelinya secara sah dari pihak lain dan dengan tidak diikutsertakannya pihak penjual tanah tersebut, maka gugatan menjadi kurang pihak. Mahkamah Agung memutuskan bahwa gugatan kurang pihak sebab seharusnya orang yang menjual tanah sengketa kepada tergugat dalam perkara itu juga dijadikan tergugat atau setidaknya turut tergugat sehingga dapat diketahui darimana orang tersebut mempunyai alas hak untuk menjual tanahnya kepada Tergugat;

27. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, jelas bahwa apabila pihak penjual (pihak yang tidak lagi memiliki objek yang dipersengketakan) saja dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam transaksi atas objek perkara tersebut, sehingga perlu diikutsertakan dalam gugatan agar gugatan tidak kurang pihak, maka sudah pasti pihak pembeli sebagai pihak yang memiliki objek yang dipersengketakan juga harus menjadi pihak dalam perkara. Oleh karenanya jelas bahwa MNC sebagai pihak yang telah

Hal. 23 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil alih dan menjadi pemilik 75% saham TPI dari Tergugat I harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara;

28. Dengan demikian, tidak diikutsertakannya MNC sebagai pihak dalam perkara telah membuat gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) dan karenanya Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan kurang pihak sebab tidak menyertakan M. Jarman dan Niken Vijayanti sebagai pemegang saham TPI saat ini dan pra RUPSLB 18 Maret 2005;

29. Sebagaimana terdapat dalam gugatan Para Penggugat pada angka 2 di halaman 3, pemegang saham TPI sebelum diadakannya RUPSLB 18 Maret 2005 adalah:

1. Ny. Siti Hardiyanti Rukmana;
2. PT Citra Lamtoro Gung Persada;
3. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi;
4. PT/Tridan Satriaputra Indonesia;
5. Tn. Mohammad Jarman, S.E;
6. Ny. Niken Vijayanti;

30. Oleh karena perkara ini berpengaruh terhadap hak dan kewajiban seluruh pemegang saham TPI saat ini dan seluruh pemegang saham TPI sebelum RUPSLB 18 Maret 2005, maka seluruh pemegang saham TPI sebagaimana disebut di atas seharusnya dan sepatutnya menjadi pihak dalam gugatan Para Penggugat;

31. Namun ternyata, Tn. Mohammad Jarman dan Ny. Niken Vijayanti tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara. Padahal, setidaknya seharusnya dijadikan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

32. Oleh karena gugatan yang diajukan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I:

I. Eksepsi Kompetensi Absolut

Inti pokok gugatan adalah perihal sengketa pelaksanaan dari *investment agreement* dan ternyata di dalam *investment agreement* di atas bahwa setiap sengketa diselesaikan melalui arbitrase bani, dan;

Hal. 24 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara kompetensi absolut tidak berwenang mengadili perkara ini karena inti pokok dari semua surat gugatan adalah Para penggugat menggugat tidak sah kepemilikan 75% saham (RUPSLB Turut Tergugat I, tanggal 18 maret 2005) dari Tergugat I di PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) atau turut Tergugat I yang diperoleh Tergugat I berdasarkan *investment agreement* tertanggal 23 agustus 2002 yang ditandatangani oleh Para penggugat, Niken Vijayanti, Mohamad Jarman dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I, padahal berdasarkan Pasal 13 *investment agreement* tertanggal 23 agustus 2002 (*vide* bukti TT.1-1) jelas diatur setiap perselisihan mengenai interpretasi pelaksanaan, keabsahan, kekuatan berlaku dan pemutusan hak dan kewajiban Para pihak dari setiap sengketa (*disputes*) disepakati diselesaikan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), sedangkan pada Pasal 13.7 *investment agreement* tertanggal 23 agustus 2002 jelas diatur bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya berwenang untuk pelaksanaan (eksekusi) dari putusan arbitrase;

I.1. bukti-bukti Kewenangan BANI;

I.1.a. Bahwa pada awal jatuhnya kekuasaan orde baru ternyata Penggugat I (Ny. Siti Hardiyanti Rukmana) dan grup usahanya (yaitu pada saat itu PT/TPI) terilit hutang yang sangat besar ke berbagai pihak, baik hutang yang benar-benar sah maupun hutang rekayasa;

I.1.b. Bahwa akhirnya Penggugat I meminta bantuan kepada investor yaitu PT Berkah Karya Bersama (Tergugat I) untuk mengatasi hutang-hutang dari PT TPI yang pada saat itu milik dari Penggugat I dan yang seperti disepakati dalam *investment agreement*, tertanggal 23 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh:

- PT Berkah Karya Bersama (Tergugat I);
- Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat I) (dalam kapasitasnya untuk dan atas nama diri sendiri, sebagai kuasa dari PT Tridan Satriaputra Indonesia (Penggugat II), sebagai kuasa dari PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat III), sebagai kuasa dari Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat IV), sebagai kuasa dari Niken Vijayanti, dan sebagai kuasa dari Mohamad Jarman; dan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I) (*vide* bukti TT.1-1), dengan syarat sejumlah tertentu hutang-hutang dari PT TPI dibayarkan oleh Tergugat I kepada pihak ketiga, dan sebagai imbalannya Tergugat I akan mendapatkan 75% saham yang akan diterbitkan baru oleh PT TPI (Turut

Hal. 25 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I), sehingga Para pemegang saham lama (Para Penggugat) hanya memiliki 25% saham di PT TPI (Turut Tergugat I);

Untuk jelasnya dikutip kesepakatan di dalam *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 sebagai berikut di mana investor (yaitu Tergugat I) akan mendapatkan 75% saham di PT TPI (Turut Tergugat I);

- Butir B dari Preamble Investor Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 pada halaman 2 dikutip sebagai berikut:

"The Existing Shareholders have agreed with the Investor that the Investor may acquire a majority shareholding in TPI conditional upon the Investor subscribing for shares in TPI and arranging for the acquisition and restructuring of certain debts of TPI as more specifically described in this Agreement";

Terjemahan :

"Para Pemegang Saham Sekarang telah setuju dengan Investor bahwa Investor akan mendapatkan mayoritas kepemilikan saham di TPI dengan syarat Investor akan mendapatkan saham-saham di TPI dan Investor akan mengatur pengambilalihan beberapa hutang dari TPI seperti diuraikan dalam Perjanjian ini";

(Catatan Para pemegang saham sekarang adalah Para Penggugat, sedangkan investor adalah Tergugat I);

- Pasal 3.1. dari *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dikutip sebagai berikut:

3.1. Share Subscription:

3.1.1. Subject to the terms of the Share Subscription Agreement, the Investor shall subscribe for and TPI shall issue to the Investor, shares in TPI constituting 75% (the "initial investor stake") of TPI's total issued share capital, post subscription, on a fully diluted basis (the "Subscription Shares");

Terjemahan :

3.1. Pengeluaran/Penerbitan Saham:

3.1.1. Dengan tunduk kepada share subscription agreement, investor akan mendapatkan saham yang akan diterbitkan oleh TPI sebesar 75% (bagian awal saham yang akan dimiliki oleh investor) dari total seluruh saham yang diterbitkan oleh TPI yang akan diterbitkan kemudian

Hal. 26 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar dilusi penuh saham-saham (saham yang dikeluarkan”);

(Catatan: Jadi, Tergugat I (Investor) berhak 75% saham di PT TPI dengan cara PT TPI menerbitkan saham baru);

- Pasal 3.4.2.3. dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dikutip sebagai berikut:

3.4.2.3. *a right on the part of (i) the Existing Shareholders and (ii) SPV, so long as the Existing Shareholders and SPV shall continue to hold, in aggregate at such time, at least 25% of the total issued share capital of TPI, for the existing shareholders, collectively, to nominate of maximum of 1 person and SPV to nominate a maximum of 1 person in each case to be appointed to the Board of Commissioners of TPI;*

Terjemahan:

3.4.2.3. “Hak pada bagian dari (i) Para pemegang saham sekarang dan (ii) SPV, selama Para pemegang saham sekarang dan SPV masih terus sebagai pemegang saham, pada saat tersebut, akan terus sebagai pemilik dari, sekurang-kurangnya 25% dari total modal saham yang disetor pada TPI, untuk Para pemegang, bersama-sama dengan SPV, untuk mencalonkan paling banyak 1 orang dan untuk ditunjuk dalam Dewan Komisaris TPI”;

(Catatan: Jadi disepakati bahwa pemegang saham lama (yaitu Para Penggugat) dan SPV untuk selanjutnya hanya berhak memiliki maksimum 25% saham di PT TPI);

- I.1.c. Bahwa kemudian PT Berkah Karya Bersama (Tergugat I); Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat I) (dalam kapasitasnya untuk dan atas nama diri sendiri, dan juga sebagai kuasa dari PT Tridan Satriaputra Indonesia (Penggugat II), dan juga sebagai kuasa dari PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat III), dan juga sebagai kuasa dari Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat IV)), dan juga sbagai kuasa dari Niken Vijayanti dan juga sebagai kuasa dari Mohamad Jarman); dan juga sebagai dari PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I), membuat dan menandatangani *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 (*vide* bukti TT.1-2) yang merupakan perluasan/

Hal. 27 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan syarat dan ketentuan dari *investment agreement*, karena *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 15.1. *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 yang berbunyi :

"A variation of any term of this Agreement must be in writing and signed by the Parties here to";

Terjemahan:

"Suatu variasi atas syarat atau ketentuan apapun dalam perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para pihak";

Dan pengembangan syarat dan ketentuan yang diatur dalam *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 dimaksud berkenaan dengan pendanaan/pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat I untuk restrukturisasi hutang-hutang Turut Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.6 *Supplemental Agreement* yang merujuk kepada ketentuan Pasal 2.4 *Investment Agreement*, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 2.6 *Supplemental Agreement*:

"2.6 In the event that the financing required for the TPI Debts Restructuring (as contemplated in Clause 2.4) exceeds US\$55 million ...";

Terjemahan:

"2.6 Dalam hal pendanaan/pembiayaan yang diperlukan untuk Restrukturisasi Utang-hutang TPI (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2.4) melebihi USD 55 juta, ..."

Bahwa sebagai pelaksanaan dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 (*vide* bukti TT.1-1) dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 tersebut (*vide* bukti TT.1-2) khususnya 75% saham di PT TPI yang akan diserahkan kepada Tergugat I, maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (selaku pemegang saham lama di PT TPI) masing-masing menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 kepada Tergugat I (*vide* bukti TT.1-3.a, TT.1-3.b, dan TT.1-3.c). Jadi, terdapat 3 (tiga) Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003. Tiga Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 tersebut memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk meminta diselenggarakan dan/atau menghadiri RUPS PT TPI (Turut Tergugat I) yang membahas masalah/agenda apapun dalam rangka pelaksanaan

Hal. 28 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"...in the framework of the implementation of the Investment Agreement dated 23 August 2002 as further supplemented by the supplemental agreement dated 7 February 2003 executed by the parties thereto, including the Principal and the Attorney..."

...to call and/or attend any EGM of CTPI which will discuss, inter alia, the following matters:

5. *Other matters*";

Terjemahan:

"....Dalam rangka melaksanakan Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 yang dilengkapi dengan Supplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2003 yang dilaksanakan oleh Para pihak dalam perjanjian tersebut termasuk pemberi kuasa dan Penerima Kuasa....;

...untuk meminta diselenggarakan dan/atau menghadiri RUPSLB CTPI yang akan membahas, antara lain, hal-hal sebagai berikut :

5. Hal-hal lainnya";

Jadi, 3 (tiga) Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 tersebut jelas-jelas menunjuk kepada *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 (*vide* bukti TT.1-1) dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 (*vide* bukti TT.1-2);

Setelah itu, Para Penggugat juga memberikan Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 (*vide* bukti TT.1-4) kepada Tergugat 1 untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa di PT TPI (Turut Tergugat 1) dalam rangka untuk menerbitkan 75% saham baru di PT TPI yang akan dimiliki oleh Tergugat I sesuai Pasal 3.1. dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002; dan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 (*vide* bukti TT.1-4), maka Tergugat I melaksanakan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 yang hasilnya antara lain penerbitan 75% saham baru di PT TPI yang dimiliki Tergugat I, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Nomor 16 tertanggal 18 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti TT.1-5.a), dimana sehubungan dengan penerbitan 75% saham baru di Turut

Hal. 29 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Tergugat I tersebut disetujui dilakukan perubahan terhadap anggaran dasar Turut Tergugat 1, yang mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Nomor C-07564 HT.01.04.TH.2005 tertanggal 21 Maret 2005 (*vide* bukti TT.1-5.b) dan telah dimuat dalam Berita Negara R.I. Nomor 95 tanggal 29 November 2005 Tambahan Nomor 12213 (*vide* bukti TT.1-5.c);

Untuk jelasnya dikutip isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Nomor 16 tertanggal 18 Maret 2005 tersebut di atas (lihat lembaran/halaman ke-5):

“Lebih lanjut penghadap bertindak dalam kedudukannya diuraikan di atas menerangkan bahwa penghadap hendak menyatakan keputusan yang diambil dalam rapat antara lain sebagai berikut:

1. Menyetujui bahwa penyelesaian transaksi antara Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana dan perseroan terbatas PT Berkah Karya Bersama akan dilaksanakan dengan mengikuti tujuan atau rencana dari *investment agreement*, yaitu perseroan terbatas PT Berkah Karya Bersama akan menjadi pemegang atau pemilik saham dalam Perseroan yang memiliki sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan....”;

(Catatan: Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana adalah Penggugat I, PT Berkah Karya Bersama adalah Tergugat I, dan perseroan adalah PT TPI (Turut Tergugat I) dalam perkara *a quo*);

- I.1.d. Jadi apa yang digugat di amar surat gugatan Para Penggugat perihal penerbitan Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 tersebut dan RUPSLB Turut Tergugat 1 tanggal 18 Maret 2005 tersebut bukan surat kuasa biasa dan bukan sekadar RUPSLB melainkan imbalan atau kontra prestasi yang diberikan oleh Para pemegang saham lama dari PT TPI (yaitu Para Penggugat) kepada Tergugat I sebagai pelaksanaan dari prestasi dari Penggugat I untuk merestrukturisasi dan membayar sejumlah tertentu hutang-hutang dari PT TPI sesuai *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan ternyata di dalam *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 tersebut ada klausula arbitrase di dalam Pasal 13.2, Pasal 13.3 dan Pasal 13.4 atas semua sengketa termasuk tentang penerbitan 75% saham tersebut;

Hal. 30 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk jelasnya dikutip klausula arbitrase dalam Pasal 13.2, Pasal 13.3 dan Pasal 13.4 *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 :

Pasal 13.2 *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 :

"All controversies arising between the Parties out of or in relation to this Agreement, including without limitation, any question relative to its interpretation, performance, validity, effectiveness and the termination of the rights or obligations of any Party shall be settled amicably by the Parties wherever practicable";

Terjemahan :

"Segala sengketa yang timbul diantara Para pihak yang berasal dari atau terkait dengan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pertanyaan apapun terkait dengan penafsiran, keabsahan pelaksanaan, keefektifan dan pemutusan hak atau kewajiban dari pihak manapun akan diselesaikan secara musyawarah";

Pasal 13.3 *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 :

"If such dispute cannot be resolved amicably by the Parties then, it shall be settled exclusively and finally by arbitration in Jakarta in accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia";

Terjemahan :

"Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah oleh Para pihak, maka sengketa tersebut harus diselesaikan secara eksklusif dan bersifat final melalui arbitrase di Jakarta menurut Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia";

Pasal 13.4 *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002:

"This Clause 13 is intended to be an Arbitration Clause within the meaning of Law Nomor 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution (August 12, 1999) and shall be irrevocably bind the Parties to submit all irreconcilable disputes to final and binding arbitration in accordance with such law and the provisions herein set forth";

Terjemahan:

"Pasal 13 ini merupakan suatu Klausula Arbitrase yang tercakup dalam pengertian menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (12 Agustus 1999) dan tidak dapat dicabut serta mengikat Para Pihak

Hal. 31 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase bersifat final dan mengikat sesuai dengan hukum dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini”;

I.2. Bukti Pengakuan dari Penggugat I bahwa Surat Kuasa (*power of attorney*) tertanggal 3 Juni 2003 dan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 adalah pelaksanaan dari *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002, sehingga secara absolut kewenangan dari arbitrase;

I.2.a. Bahwa di dalam perkara terkait ternyata Penggugat I membuat pengakuan tersebut dalam pembelaan dari Penggugat I (Tanggapan tertanggal 8 Maret 2010) (*vide* bukti TT.1-6) di Perkara Pailit Nomor 6/Pailit/2010/PN Niaga.Jkt.Pst. yang dikutip sebagai berikut:

Dalam perkara pailit ini yang dimaksud dengan Termohon adalah Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat I) sedang Pemohon adalah *Literati Capital Investments, Ltd.*, yang mendapat pengalihan piutang dari PT Berkah Karya Bersama Tergugat I));

Butir II.1. sampai dengan II.4. Tanggapan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana tertanggal 8 Maret 2010 (melalui kuasa hukumnya, yaitu Kantor Advokat Kailimang & Ponto) dalam Perkara Pailit Nomor 6/Pailit/2010/PN.Niaga Jkt.Pst. (*vide* bukti TT.1-6) :

“II. Unsur Adanya Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih Tidak Terpenuhi :

1. Termohon tidak mempunyai hutang apapun yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon;
2. Sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan bahwa yang dianggap sebagai piutang Pemohon terhadap Termohon, diperoleh Pemohon melalui pengalihan hak tagih dari PT Berkah Karya Bersama kepada Pemohon pada tanggal 18 November 2009 berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang tertanggal 18 November 2009 (*vide* dalil Pemohon angka 5 halaman 4 Permohonan). Faktanya Berkah tidak memiliki piutang atau tagihan terhadap CILMP PT Citra Industri Logam Mesin Persada;
3. Utang CILMP kepada PT Bank Internasional Indonesia (“BII”) yang kemudian diambil alih oleh (BPPN) Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan dijual kepada

Hal. 32 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkah merupakan bagian dari penyelesaian hutang TPI PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang harus dilakukan oleh Berkah, selaku investor di TPI berdasarkan *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002 antara Berkah dengan TPI dan Para pemegang saham TPI (termasuk Termohon);

3.1. Dalam *investment agreement* disepakati antara lain bahwa Berkah setuju untuk menyediakan dana bagi TPI hingga sejumlah US\$55,000,000.00 yaitu :

- a. hingga sejumlah US\$25,000,000.00 untuk mengambil bagian saham mayoritas di TPI (hingga maksimum sebesar 75% dari seluruh modal saham yang ditempatkan dan disetor di TPI) sesuai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan *share subscription agreement* yang akan ditandatangani oleh dan antara TPI, Para pemegang saham eksisting TPI dan Berkah, dan;
- b. hingga US\$30,000,000.00 untuk pembiayaan kembali/pengambilalihan dan restrukturisasi hutang-hutang TPI";

Catatan:

Pembelaan dari Penggugat I tersebut di atas membuktikan tiga (3) hal penting yaitu :

Pertama:

Penggugat I mengakui *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002;

Kedua:

Penggugat I mengakui bahwa Tergugat I mendapat 75% saham di PT TPI;

Ketiga:

Penggugat I mengakui bahwa perjanjian dasar/pokok sehingga Tergugat I memiliki 75% saham di PT TPI dan selanjutnya melaksanakan RUPSLB Turut Tergugat 1 tanggal 18 Maret 2005 adalah pelaksanaan dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan di dalam *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 disepakati apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase BANI;

Hal. 33 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Penggugat 1 di dalam perkara terkait, yaitu Perkara Nomor 06/Pailit/2010/PN Niaga.Jkt.Pst.dengan kedudukan sebagai Termohon Pailit membuat pengakuan di dalam butir 4 dari surat Tanggapan tertanggal 8 Maret 2010 (*vide* bukti TT.1-6) yang dikutip sebagai berikut:

- “4. Termohon tidak memiliki kewajiban apapun kepada Pemohon terkait dengan hutang CILMP dan TSJP yang diselesaikan oleh Berkah melalui BPPN, karena Berkah melalui RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun masih disengketakan) telah menuntaskan penyelesaian transaksi antara Termohon dan Berkah dengan melaksanakan salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari undangan RUPSLB tanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 Nomor 16, yaitu melaksanakan *investment agreement* dengan menjadi pemegang 75% saham di TPI”;

Jadi terbukti Penggugat I mengakui bahwa RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 dan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 adalah sebagai pelaksanaan dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan oleh karenanya sengketa atas keabsahan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 dan Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 yang digugat dalam perkara ini harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase yaitu BANI;

- I.2.b.Dari kutipan tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa Penggugat I mengakui pada butir 4 (empat) kutipan di atas bahwa RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 (yang dibuat dengan dasar Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003) adalah pelaksanaan dari *Investment Agreement* Tertanggal 23 Agustus 2002, sehingga apabila terjadi sengketa secara absolut menjadi kewenangan dari BANI sesuai Pasal 13 dari *Investment Agreement* atau apabila dikutip butir II angka 4 Tanggapan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dalam Perkara Pailit Nomor 6/Pailit/ 2010/PN Niaga.Jkt.Pst. dengan petitum dalam perkara ini (Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Niaga.Jkt.Pst) akan jelas terlihat bahwa sengketanya adalah tentang pelaksanaan dari *Investment*

Hal. 34 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 (*vide* bukti TT.1-1), seperti dikutip sebagai berikut:

<p>Pembelaan Ny.Siti Hardiyanti Rukmana Dalam tanggapan tanggal 8 Maret 2010 Butir II.4 dan butir III.4 dalam perkara Pailit Nomor 6/Pailit/2010/PN Niaga Jkt.Pst.</p> <p>Butir II.4:</p> <p>“Termohon tidak memiliki kewajiban apapun kepada Pemohon terkait dengan hutang CILMP dan TSJP yang diselesaikan oleh Berkah melalui BPPN, karena Berkah melalui RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun masih disengketakan) Menuntaskan Penyelesaian Transaksi Antara Termohon Dan Berkah dengan melaksanakan salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari undangan RUPSLB tanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 Nomor 16, yaitu melaksanakan <i>investment agreement</i> dengan menjadi pemegang 75% saham di TPI.”</p>	<p>Petitum surat Gugatan Ny.Siti Hardiyanti Rukmana butir 5 dan Butir 6 dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst</p> <p>Butir 5 :</p> <p>Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas segala perikatan yang timbul juga segala akibat hukum dari:</p> <p>(a). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat VI (Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta);</p> <p>(b). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta);</p> <p>(c). Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham</p>
--	---

Hal. 35 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



	Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005.”
Butir III.4.: “Dengan Telah Tuntasnya Penyelesaian Transaksi Antara Termohon Dan Berkah, di mana Berkah melaksanakan salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 yaitu melaksanakan <i>investment agreement</i> dengan menjadi pemegang 75% saham di TPI;	Butir 6: “Menghukum Tergugat 1 untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat 1 (PTCipta Televisi Pendidikan Indonesia) seperti keadaan semula, seperti sebelum dilakukannya: (a). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat VI (Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta; (b). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta); (c). Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005).”

Catatan :

Hal. 36 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi terbukti bahwa Penggugat I mengakui bahwa RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 adalah pelaksanaan dan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan di dalam *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002.;

I.2.c. Dari kutipan-kutipan tersebut di atas jelas terbukti bahwa gugatan Para Pengugat dalam perkara *a quo* adalah tentang Sengketa Pelaksanaan Dari *Investment Agreement* Tanggal 23 Agustus 2002 yang secara absolut apabila terjadi sengketa menjadi kewenangan dari Bani, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13.3. *Investment Agreement* yang berbunyi :

Pasal 13.3 *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 :

"If such dispute cannot be resolved amicably by the Parties then, it shall be settled exclusively and finally by arbitration in Jakarta in accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia."

Yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:

"Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah oleh Para pihak, maka sengketa tersebut harus diselesaikan secara eksklusif dan bersifat final melalui arbitrase di Jakarta menurut Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia";

I.2.d. Merujuk kepada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999) yang berbunyi:

Pasal 3 Undang Undang Nomor 30/199 :

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase";

Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 :

1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak Para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;

2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini";

Maka jelas atas dasar klausula arbitrase yang tercantum dalam Pasal 13.3 *investment agreement*, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini.

Hal. 37 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2.e. Sesuai hukum acara apabila diajukan eksepsi kompetensi absolut maka harus terlebih dahulu diputus dengan putusan sela sebelum Para pihak mengajukan jawaban/pembelaan dan bukti-bukti dalam pokok perkara;

Turut Tergugat I memohon agar sesuai hukum acara dan praktik puluhan tahun dari yurisprudensi, Majelis Hakim yang terhormat terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi absolut ini didasarkan kepada landasan hukum sebagai berikut:

Pasal 134 HIR yang mengatur Eksepsi Kekuasaan Absolut yang berbunyi:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk wewenang Pengadilan Negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang”;

Pasal 136 HIR yang berbunyi:

“Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Jadi Pasal 136 HIR Jo. Pasal 134 HIR mengharuskan agar Majelis Hakim memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut tentang arbitrase, sebelum Majelis Hakim menerima jawaban, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan Para pihak;

Hal tersebut sudah lama diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia dan juga didukung oleh Para ahli hukum (*communis opinio doctorum*) dan Yurisprudensi sebagai berikut:

Pendapat Para Ahli Hukum:

a. Ny. Retnowulan Sutanto, S.H. berpendapat:

“Apabila eksepsi ditolak oleh Pengadilan Negeri oleh karena tidak beralasan, maka dijatuhkan Putusan Sela dan dalam putusan tersebut sekalian diperintahkan agar supaya kedua belah pihak melanjutkan perkara tersebut. Selanjutnya pokok perkara diperiksa dan pada akhirnya dijatuhkan putusan akhir.”
(Buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek”, oleh Ny. Retnowulan Sutanto, S.H., Cs, Penerbit Alumni/1985/ Bandung, halaman 28-29);

Jadi Ny. Retnowulan Sutanto berpendapat bahwa jawaban dalam pokok perkara, duplik, replik, kesaksian, pembuktian dan

Hal. 38 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



kesimpulan dalam pokok perkara diajukan belakangan dan hanya diperlukan apabila eksepsi absolut yang diajukan Turut Tergugat I telah ditolak oleh Pengadilan Negeri;

b. Prof. Dr. Supomo, S.H., berpendapat:

“Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136 mengijinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri” (halaman 49);

“bahkan hakim wajib, berhubungan dengan jabatannya (ambtshalve) memecahkan soal berkuasa atau tidaknya itu dengan tidak menunggu dimajukannya keberatan dari pihak yang berperkara” (Halaman 50”;

(Buku Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, oleh Prof. Dr. Supomo, S.H., Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Keenam, 1986);

Jadi Prof. Soepomo berpendapat bahwa putusan sela atas eksepsi kompetensi absolut harus tersendiri bahkan tanpa menunggu pembelaan dan keberatan dari Para pihak yang berperkara;

c. Ridwan Syahrani, S.H., berpendapat:

“Menurut Pasal 136 HIR/162 RBg semua eksepsi, kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan kata lain, apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut”;

(Buku Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum oleh Ridwan Syahrani, S.H., Penerbit Pustaka Kartini, 1988, halaman 52);

Catatan :

Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta Para pihak untuk mengajukan jawaban pokok perkara, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut;

d. Setiawan, berpendapat:

“Adanya kesepakatan/perjanjian untuk menyerahkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase menyebabkan Pengadilan Tidak

Hal. 39 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



berwenang lagi (*obevoegheid*) memeriksa dan mengadili perkara mereka”;

(Buku “Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata”, Bandung: 1992, halaman 8 dan seterusnya);

Catatan:

Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta Para pihak untuk mengajukan jawaban pokok perkara, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut;

e. Prof. Sudargo Gautama berpendapat:

“Bahwa jika ada klausula arbitrase maka Pengadilan tidak dapat memeriksa perkara bersangkutan. Dalam intensi pertama Pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan menyerahkan kepada arbitrase. Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah diakui hal ini. Dalam berbagai perkara yang akhir-akhir ini telah diputuskan, kita saksikan bahwa pengadilan di Indonesia umumnya pada waktu sekarang ini dihormati klausula arbitrase. Jika terdapat klausula arbitrase ini maka Pengadilan Negeri akan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara bersangkutan. Sikap demikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958 yang berlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 Nomor 34 (Pasal II ayat 3)”;

Catatan:

Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta Para pihak untuk mengajukan jawaban pokok perkara, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut;

Yurisprudensi:

a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 197/Pdt.G/1991, tertanggal 4 Juni 1991;

Para Pihak Christine Hartini Tjakra vs. Syamsulrizal Anis, Cs;

“...Pertentangan dan perselisihan dari atau sehubungan dengan Perjanjian atau pelaksanaannya (termasuk perselisihan/sengketa keabsahan Perjanjian ini) akan diselesaikan melalui arbitrase oleh Badan Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota yang

Hal. 40 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bersidang di Jakarta dalam bahasa Inggris berdasarkan
“*The Rule of The United Nation Centre For International Trade
(UNCITRAL Rules)*”;

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 455 K/Sip/1982, tanggal 27 Januari 1982;

Para Pihak PT Maskapai Asuransi Ramayana vs Sohadi Kawilarang;

“Dalam Polis Kecelakaan Pribadi Nomor 210/PA/20.318 tanggal 10 Agustus 1978 dicantumkan bahwa “pertikaian berkenaan dengan polis ini, diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juri pemisah (arbitrase)”;

“Meskipun hal ini tidak diajukan oleh pihak Tergugat namun berdasarkan Pasal 134 RIB Hakim berwenang untuk menambahkan pertimbangan dan alasan hukum secara jabatan. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pasal 3 Undang Undang Nomor 14/1970 (khusus memori penjelasan). Pasal 134 RIB jo. Pasal 377 RIB jo. Pasal 615 dan seterusnya Rv”;

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 794 K/Sip/1982, tanggal 27 Januari 1983;

Para pihak PT Asuransi Royal Indrapura vs Sohadi Kawilarang.

“Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum”;

“Dalam Policy Nomor 49/00137/08, tanggal 10 Agustus 1978 di bawah bagian tentang *Conditions* telah diuraikan bahwa “*all differences arising out of this Policy shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single arbitrator*”. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai Pasal 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 khususnya memori penjelasan pasal tersebut”;

- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3179 K/Pdt/1984, tanggal 4 Mei 1988;

Para Pihak: PT Arpeni Pratama Ocean Line vs. PT Shorea Mas;

“Kewenangan Pengadilan memeriksa perkara dalam hal klausula arbitrase. Dalam hal ada klausula arbitrase,

Hal. 41 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi”;

“Melepaskan clause arbitrase harus dilakukan secara tegas dan dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pasal 377 RIB jo. Pasal 615 dan seterusnya Rv”;

- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 117/1983 tertanggal 1 Oktober 1983;

Para Pihak: Ahju Forestry Company Ltd. vs. Sutomo Dirut PT/ Balapan Jaya;

“Keberatan Pemohon kasasi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai dewan arbitrase disebutkan dalam *Basic Agreement for Joint Venture* telah mengikat Para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 BW), dan karenanya putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan Pasal 615 Rv dibenarkan”;

“Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili perkara itu. Pasal 377 RIB dan Pasal 615 dan seterusnya Rv”;

- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2924 K/Sip/1981, tanggal 8 Pebruari 1982;

Para Pihak: Lioe Lian Tang vs. Union Des Transports Aeriens/ UTA;

“....dari segi kompetensi absolut pun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam Pasal 5 dari Perjanjian Sewa tanggal 15 Juni 1976 disebutkan bahwa dalam hal tidak tercapainya kesepakatan ganti rugi masalahnya akan diajukan kepada seorang arbiter”;

- g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3190 K/Pdt/1995, tertanggal 27 September 1996;

Para pihak PT Sanggar Mustika Indah vs PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dan Mowlem International Limited;

“...bahwa *in casu* Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 615 R.V dan Pasal 134 HIR sebab dengan adanya “klausula arbitrase tersebut,

Hal. 42 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut”;

“...Keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai hal ini telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan Tinggi. Selain itu keberatan-keberatan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;

II. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Gugatan kurang pihak karena Niken Vijayanti Dan Mohamad Jarman ternyata tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* padahal hak, kewajiban dan kepentingan Niken Vijayanti Dan Mohamad Jarman selaku pemegang saham pada Turut Tergugat I sangat terkait erat dengan putusan pengadilan atas gugatan Para Penggugat yang menuntut pembatalan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 yang salah satunya mengenai komposisi kepemilikan saham, dimana berdasarkan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 Tersebut prosentase kepemilikan saham Niken Vijayanti terdilusi dari 0,77% menjadi 0,19% dan prosentase kepemilikan saham Mohamad Jarman terdilusi dari 0,19% menjadi 0,05%;

II.1. Sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada butir 2 halaman 3 gugatan, susunan pemegang saham pada Turut Tergugat I sebelum pelaksanaan RUPSLB Turut Tergugat 1 tanggal 18 Maret 2005 adalah:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Prosentase (%)
1	Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat 1)	22.048.000 (Seri A)	11.024.000.000,00	5,35
2	PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat 3)	1.576.000 (Seri A)	788.000.000,00	0,38
3	Yayasan Purna	3.150.000	1.575.000.000,00	0,77

Hal. 43 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bhakti Pertiwi (Penggugat 4)	(Seri A)		
4	PT Tridan Satriaputra (Penggugat 2)	380.988.000 (Seri A)	190.494.000.000,00	92,54
5	Mohamad Jarman	788.000 (Seri A)	394.000.000,00	0,19
6	Niken Vijayanti	3.150.000 (Seri A)	1.575.000.000,00	0,77
	Jumlah	411.700.000	205.850.000.000,00	100

sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomo r94 tanggal 29 September 1997 yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-09813.HT.01.04.TH.2002, tanggal 5 Juni 2002 (*vide* bukti TT.1-7);

II.2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2002 telah dibuat dan ditandatangani *Investment Agreement* oleh dan antara PT Berkah Karya Bersama (Tergugat I), Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat I) (dalam kapasitasnya untuk dan atas nama diri sendiri, PT Tridan Satriaputra Indonesia (Penggugat 2), PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat 3), Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat 4)), Niken Vijayanti, dan Mohamad Jarman, selaku Para pemegang saham (*existing shareholders*) 100% pada Turut Tergugat I, dan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat 1) (*investment agreement*) (*vide* bukti TT.1-1). Para pihak kemudian melengkapi *investment agreement* tersebut dengan menandatangani *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 (*vide* bukti TT.1-2);

II.3 Untuk pelaksanaan *investment agreement* dan *supplemental agreement* tersebut di atas, maka pada tanggal 3 Juni 2003 Penggugat I memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik atau dicabut (*irrevocable power of attorney*) kepada Tergugat I (Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003) untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Penggugat I dalam kapasitasnya sebagai: (i) pemegang 22.048.000 saham pada Turut Tergugat I, (ii) Presiden Direktur Penggugat II selaku pemegang 380.988.000 saham pada Turut Tergugat I, (iii) Presiden Direktur Penggugat 3 selaku pemegang 1.576.000 saham pada Turut Tergugat I dan *Vice Chairman* Penggugat IV selaku pemegang 3.150.000

Hal. 44 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham pada Turut Tergugat I dan karenanya mewakili Penggugat I dalam setiap dan segala Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) Turut Tergugat I dan sebagai Presiden Komisaris Turut Tergugat I untuk:

- a. Memanggil dan/atau menghadiri setiap dan segala RUPSLB Turut Tergugat I yang membahas antara lain:
 - Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Komisaris Turut Tergugat I, termasuk tetapi tidak terbatas pada menunjuk dan/atau mengakhiri anggota Direksi dan Komisaris dan memberikan *acquit et de charge* kepada Direksi dan Komisaris;
 - Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat I;
 - Persetujuan atas kenaikan modal dasar, modal yang dikeluarkan dan modal yang ditempatkan pada Turut Tergugat I;
 - Hal-hal lain;
- b. Untuk membahas dan mengusulkan hal-hal yang terkait dengan agenda tersebut di atas pada RUPSLB Turut Tergugat I dan membuat segala keputusan serta menggunakan hak suara dari saham-sahamnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV sebanyak 407.762.000 pada Turut Tergugat I dalam RUPSLB Turut Tergugat I tersebut;
- c. untuk mewakili, menghadiri serta bertindak untuk dan atas nama Penggugat I menghadap pihak-pihak terkait, termasuk Notaris dan pemerintah Indonesia yang berwenang, untuk memberikan penjelasan dan untuk melaksanakan semua tindakan yang perlu sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut di atas;
- d. Secara umum melakukan perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang tidak secara spesifik diberikan sebagai kuasa dari Penggugat I yang dianggap layak sehubungan dengan kuasa yang diberikan tersebut di atas;

II.4. Selanjutnya, pada tanggal 18 Maret 2005 diadakan RUPSLB Turut Tergugat I yang merupakan implementasi Para pihak dalam *Investment Agreement* terhadap *Investment Agreement* dan Surat Kuasa 3 April 2003. Berdasarkan Keputusan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16, tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat oleh Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti TT.1-5), komposisi kepemilikan pemegang saham pada Turut Tergugat I adalah:

Hal. 45 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Prosentase (%)
1	Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat 1)	22.048.000 (Seri A)	11.024.000.000,00	1,34
2	PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat 3)	1.576.000 (Seri A)	788.000.000,00	0,10
3	Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat 4)	3.150.000 (Seri A)	1.575.000.000,00	0,19
4	PT Tridan Satriaputra (Penggugat 2)	380.988.000 (Seri A)	190.494.000.000,00	23,13
5	Mohamad Jarman	788.000 (Seri A)	394.000.000,00	0,05
6	Niken Vijayanti	3.150.000 (Seri A)	1.575.000.000,00	0,19
7	PT Berkah Karya Bersama (Tergugat 1)	1.235.100.000 (Seri B)	148.212.000.000,00	75
	Jumlah	411.700.000 (Seri A) 1.235.100.000 (Seri B)	354.062.000.000,00	100

II.5. Bahwa sebelum pelaksanaan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005, kepemilikan saham Niken Vijayanti pada Turut Tergugat I adalah 3.150.000 saham senilai Rp1.575.000.000,- atau 0,77%, sedangkan kepemilikan saham M. Jarman pada Turut Tergugat I adalah 788.000 saham senilai Rp394.000.000,00 atau 0,19%, sebagaimana termuat

Hal. 46 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 94 tanggal 29 September 1997 yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti TT.1-7) (lihat butir 1 di atas);

II.6. Setelah pelaksanaan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005, kepemilikan saham Niken Vijayanti pada Turut Tergugat I adalah 3.150.000 saham senilai Rp1.575.000.000,00 dan secara prosentase turun menjadi 0,19%, sedangkan kepemilikan saham M. Jarman pada Turut Tergugat I adalah 788.000 saham senilai Rp394.000.000,00 dan secara prosentase turun menjadi 0,05%, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16 tanggal, 18 Maret 2005 yang dibuat oleh Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti TT.1-5) (lihat butir 4 di atas);

II.7. Bahwa salah satu tuntutan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah membatalkan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005 dan meminta agar Tergugat I mengembalikan keadaan Turut Tergugat I seperti keadaan semula sebelum dilaksanakan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005. Jadi, apabila tuntutan Para Penggugat membatalkan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005 dikabulkan Majelis Hakim, maka salah satu akibat terhadap keadaan Turut Tergugat I antara lain adalah menyangkut komposisi pemegang saham pada Turut Tergugat I, yang artinya komposisi pemegang saham pada Turut Tergugat I adalah kembali kepada keadaan komposisi pemegang saham sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 94, tanggal 29 September 1997 yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* butir 1 di atas);

II.8. Bahwa pada faktanya, Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman jelas-jelas memiliki hak, kewajiban dan kepentingan yang sangat terkait erat dengan gugatan perkara *a quo* dan putusan pengadilan dalam perkara *a quo* memiliki konsekuensi atau akibat hukum terhadap Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman, sebab keduanya juga merupakan pemegang saham pada Turut Tergugat I dan pihak dalam *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002, sehingga seharusnya setidaknya-tidaknya Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman menjadi Turut Tergugat;

Hal. 47 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.9. Dengan demikian, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat III:

I. Eksepsi Kompetensi Absolut:

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara kompetensi absolut tidak berwenang mengadili perkara ini karena inti pokok dari semua surat gugatan adalah Para Penggugat menggugat tidak sah kepemilikan 75% saham (RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005) Dari Tergugat I di PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) atau Turut Tergugat I yang diperoleh Tergugat I berdasarkan *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 yang ditandatangani Para Penggugat, Niken Vijayanti, Mohamad Jarman dengan Tergugat I Dan Turut Tergugat I, padahal berdasarkan Pasal 13 *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 (*vide* Bukti TT.3-1) jelas diatur setiap perselisihan mengenai interpretasi pelaksanaan, keabsahan, kekuatan berlaku dan pemutusan hak dan kewajiban Para pihak dari setiap sengketa (DISPUTES) disepakati diselesaikan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), sedangkan pada Pasal 13.7 *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 jelas diatur bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya berwenang untuk pelaksanaan (eksekusi) dari putusan arbitrase”;

Turut Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari PT TPI (Turut Tergugat I) membenarkan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

I.1. Bukti-bukti Kewenangan BANI:

I.1.a. Bahwa pada awal jatuhnya kekuasaan orde baru ternyata Penggugat I (Ny. Siti Hardiyanti Rukmana) dan grup usahanya (yaitu pada saat itu PT TPI) terlilit hutang yang sangat besar ke berbagai pihak, baik hutang yang benar-benar sah maupun hutang rekayasa;

I.1.b. Bahwa akhirnya Penggugat I meminta bantuan kepada investor yaitu PT Berkah Karya Bersama (Tergugat I) untuk mengatasi hutang-hutang dari PT TPI yang pada saat itu milik dari Penggugat I dan yang seperti disepakati dalam *Investment Agreement*, tertanggal 23 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh PT Berkah Karya Bersama (Tergugat I); Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat I) (dalam kapasitasnya untuk dan atas nama diri sendiri, PT Tridan Satriaputra Indonesia (Penggugat II), PT Citra Lamtoro

Hal. 48 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Gung Persada (Penggugat III), Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat IV)), Niken Vijayanti, Mohamad Jarman dan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I) (*vide* bukti TT.3-1), dengan syarat sejumlah tertentu hutang-hutang dari PT TPI dibayarkan oleh Tergugat I kepada pihak ketiga dan sebagai imbalannya Tergugat 1 akan mendapatkan 75% saham yang akan diterbitkan baru oleh PT TPI (Turut Tergugat I), sehingga Para pemegang saham lama (Para Penggugat) hanya memiliki 25% saham di PT TPI (Turut Tergugat I);

Untuk jelasnya dikutip kesepakatan di dalam *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 sebagai berikut di mana investor (yaitu Tergugat I) akan mendapatkan 75% saham di PT TPI (Turut Tergugat I);

- Butir B dari *Preamble Investor Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 pada halaman 2 dikutip sebagai berikut:

"The Existing Shareholders have agreed with the Investor that the Investor may acquire a majority shareholding in TPI conditional upon the Investor subscribing for shares in TPI and arranging for the acquisition and restructuring of certain debts of TPI as more specifically described in this Agreement";

Terjemahan:

"Para pemegang saham sekarang telah setuju dengan investor bahwa investor akan mendapatkan mayoritas kepemilikan saham di TPI dengan syarat Investor akan mendapatkan saham-saham di TPI dan Investor akan mengatur pengambilalihan beberapa hutang dari TPI seperti diuraikan dalam Perjanjian ini";

(Catatan Para pemegang saham sekarang adalah Para Penggugat, sedangkan investor adalah Tergugat I);

- Pasal 3.1. dari *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dikutip sebagai berikut:

3.1. *Share Subscription*:

3.1.1. *Subject to the terms of the Share Subscription Agreement, the Investor shall subscribe for and TPI shall issue to the Investor, shares in TPI constituting 75% (the Initial Investor Stake) of TPI's total issued share capital, post subscription, on a fully diluted basis (the Subscription Shares)"*;

Terjemahan :

Hal. 49 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



3.1. Pengeluaran Saham:

3.1.1. Dengan tunduk kepada *share subscription agreement*, *investor* akan mendapatkan saham yang akan diterbitkan oleh TPI sebesar 75% (bagian awal saham yang akan dimiliki oleh *investor*) dari total seluruh saham yang diterbitkan oleh TPI yang akan diterbitkan kemudian dengan dasar dilusi penuh saham-saham (saham yang Dikeluarkan)";

(Catatan: Jadi, Tergugat I (Investor) berhak 75% saham di PT/TPI dengan cara PT/TPI menerbitkan saham baru);

- Pasal 3.4.2.3. dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dikutip sebagai berikut:

3.4.2.3. *a right on the part of (i) the Existing Shareholders and (ii) SPV, so long as the Existing Shareholders and SPV shall continue to hold, in aggregate at such time, at least 25% of the total issued share capital of TPI, for the existing shareholders, collectively, to nominate of maximum of 1 person and SPV to nominate a maximum of 1 person in each case to be appointed to the Board of Commissioners of TPI*";

Terjemahan:

3.4.2.3. Hak pada bagian dari (i) Para pemegang saham sekarang dan (ii) SPV, selama Para pemegang saham sekarang dan SPV masih terus sebagai pemegang saham, pada saat tersebut, akan terus sebagai pemilik dari, sekurang-kurangnya 25% dari total modal saham yang disetor pada TPI, untuk Para pemegang, bersama-sama dengan SPV, untuk mencalonkan paling banyak 1 orang dan untuk ditunjuk dalam Dewan Komisaris TPI";

(Catatan: Jadi disepakati bahwa pemegang saham lama (yaitu Para Penggugat) dan SPV untuk selanjutnya hanya berhak memiliki maksimum 25% saham di PT TPI);

I.1.c. Bahwa kemudian PT Berkah Karya Bersama (Tergugat I), Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat I) (dalam kapasitasnya untuk dan atas nama diri sendiri, PT Tridan Satriaputra Indonesia (Penggugat II), PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat III),

Hal. 50 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat IV)), Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman); dan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I) membuat dan menandatangani *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 (*vide* bukti TT.3-2) yang merupakan perluasan/pengembangan syarat dan ketentuan dari *investment agreement*, karena *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 15.1. *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 yang berbunyi:

"A variation of any term of this Agreement must be in writing and signed by the Parties here to";

Terjemahan:

"Suatu variasi atas syarat atau ketentuan apapun dalam Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak."

dan pengembangan syarat dan ketentuan yang diatur dalam *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 dimaksud berkenaan dengan pendanaan/pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat 1 untuk restrukturisasi hutang-hutang Turut Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.6 *Supplemental Agreement* yang merujuk kepada ketentuan Pasal 2.4 *Investment Agreement*, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 2.6 *Supplemental Agreement*:

2.6 In the event that the financing required for the TPI Debts Restructuring (as contemplated in Clause 2.4) exceeds US\$55 million, ...";

Terjemahan:

2.6 Dalam hal pendanaan/pembiayaan yang diperlukan untuk restrukturisasi hutang-hutang TPI (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2.4) melebihi US\$ 55,000,000.00 ...";

Bahwa sebagai pelaksanaan dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 (*vide* bukti TT.3-1) dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 tersebut (*vide* bukti TT.3-2) khususnya 75% saham di PT TPI yang akan diserahkan kepada Tergugat I, maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (selaku pemegang saham lama di PT TPI) masing-masing menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 kepada Tergugat I (*vide* bukti TT.3-3.a, TT.3-3.b, dan TT.3-3.c). Jadi, terdapat 3 (tiga) Surat

Hal. 51 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tertanggal 7 Februari 2003. Tiga Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 tersebut memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk meminta diselenggarakan dan/atau menghadiri RUPS PT TPI (Turut Tergugat I) yang membahas masalah/agenda apapun dalam rangka pelaksanaan *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"...in the framework of the implementation of the Investment Agreement dated 23 August 2002 as further supplemented by the Supplemental Agreement dated 7 February 2003 executed by the parties thereto, including the Principal and the Attorney...";
...to call and/or attend any EGM of CTPI which will discuss, inter alia, the following matters:

5. Other matters":

Terjemahan:

".... Dalam rangka melaksanakan investment agreement tertanggal 23 Agustus 2002 yang dilengkapi dengan Supplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2003 yang dilaksanakan oleh Para pihak dalam perjanjian tersebut termasuk Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa....";

...untuk meminta diselenggarakan dan/atau menghadiri RUPSLB CTPI yang akan membahas, antara lain, hal-hal sebagai berikut:

5. Hal-hal lainnya.";

Jadi, 3 (tiga) Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 tersebut jelas-jelas menunjuk kepada *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 (*vide* bukti TT.1-1) dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 (*vide* bukti TT.1-2);

Setelah itu, Para Penggugat juga memberikan Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 (*vide* bukti TT.3-4) kepada Tergugat I untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa di PT TPI (Turut Tergugat I) dalam rangka untuk menerbitkan 75% saham baru di PT TPI yang akan dimiliki oleh Tergugat I sesuai Pasal 3.1. dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002; dan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 (*vide* bukti TT.3-4), maka Tergugat I melaksanakan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 yang hasilnya antara lain penerbitan 75% saham baru di PT TPI yang dimiliki Tergugat I, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan

Hal. 52 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbatas PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Nomor 16 tertanggal 18 Maret 2005, yang dibuat dihadapan Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (*vide bukti TT.3-5*);

Untuk jelasnya dikutip isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Nomor 16 tertanggal 18 Maret 2005 tersebut di atas (lihat lembaran/halaman ke-5):

“Lebih lanjut penghadap bertindak dalam kedudukannya diuraikan di atas menerangkan bahwa penghadap hendak menyatakan keputusan yang diambil dalam Rapat antara lain sebagai berikut:

2. Menyetujui bahwa penyelesaian transaksi antara Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana dan perseroan terbatas PT Berkah Karya Bersama akan dilaksanakan dengan mengikuti tujuan atau rencana dari *investment agreement*, yaitu perseroan terbatas PT Berkah Karya Bersama akan menjadi pemegang atau pemilik saham dalam perseroan yang memiliki sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan....”;

(Catatan: Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana adalah Penggugat I PT Berkah Karya Bersama adalah Tergugat I, dan Perseroan adalah PT TPI (Turut Tergugat I) dalam perkara *a quo*);

- I.1.d. Jadi penerbitan Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 tersebut dan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 tersebut bukan surat kuasa biasa dan bukan sekadar RUPSLB melainkan Imbalan atau “kontra prestasi” yang diberikan oleh Para Pemegang Saham lama dari PT TPI (yaitu Para Penggugat) kepada Tergugat I sebagai pelaksanaan dari “Prestasi” dari Penggugat I untuk merestrukturisasi sejumlah tertentu hutang-hutang dari PT/TPI sesuai *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan ternyata di dalam *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 tersebut ada Klausula Arbitrase di dalam Pasal 13.2, Pasal 13.3 dan Pasal 13.4 atas semua sengketa termasuk tentang penerbitan 75% saham tersebut; Untuk jelasnya dikutip klausula arbitrase dalam Pasal 13.2, Pasal 13.3 dan Pasal 13.4 *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 :

Pasal 13.2 *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 :

Hal. 53 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"All controversies arising between the Parties out of or in relation to this Agreement, including without limitation, any question relative to its interpretation, performance, validity, effectiveness and the termination of the rights or obligations of any Party shall be settled amicably by the Parties wherever practicable";

Terjemahan:

"Segala sengketa yang timbul diantara Para pihak yang berasal dari atau terkait dengan perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pertanyaan apapun terkait dengan penafsiran, keabsahan pelaksanaan, keefektifan dan pemutusan hak atau kewajiban dari pihak manapun akan diselesaikan secara musyawarah";

Pasal 13.3 *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002:

"If such dispute cannot be resolved amicably by the Parties then, it shall be settled exclusively and finally by arbitration in Jakarta in accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia";

Terjemahan :

"Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah oleh Para pihak, maka sengketa tersebut harus diselesaikan secara eksklusif dan bersifat final melalui arbitrase di Jakarta menurut Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia";

Pasal 13.4 *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002:

"This Clause 13 is intended to be an Arbitration Clause within the meaning of Law Nomor 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution (August 12, 1999) and shall be irrevocably bind the Parties to submit all irreconcilable disputes to final and binding arbitration in accordance with such law and the provisions herein set forth";

Terjemahan :

"Pasal 13 ini merupakan suatu Klausula Arbitrase yang tercakup dalam pengertian menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (12 Agustus 1999) dan tidak dapat dicabut serta mengikat Para pihak untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase bersifat final dan mengikat sesuai dengan hukum dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini";

I.2. Bukti Pengakuan dari Penggugat I bahwa Surat Kuasa (*Power of Attorney*) tertanggal 3 Juni 2003 dan RUSLB Turut Tergugat I tanggal 18

Hal. 54 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2005 adalah pelaksanaan dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002, sehingga secara absolut kewenangan dari arbitrase;

I.2.a. Bahwa di dalam perkara terkait ternyata Penggugat I membuat pengakuan tersebut dalam pembelaan dari Penggugat I (Tanggapan tertanggal 8 Maret 2010) (*vide* bukti TT.3-6) di Perkara Pailit Nomor 6/Pailit/2010/PN Niaga.Jkt.Pst. yang dikutip sebagai berikut:

Dalam perkara pailit ini yang dimaksud dengan Termohon adalah Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat I) sedang Pemohon adalah *Literality Capital Investments, Ltd.*, yang mendapat pengalihan piutang dari PT Berkah Karya Bersama Tergugat I); Butir II.1. sampai dengan II.4. Tanggapan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana tertanggal 8 Maret 2010 (melalui kuasa hukumnya, yaitu Kantor Advokat Kailimang & Ponto) dalam Perkara Pailit Nomor 6/Pailit/2010/PN Niaga.Jkt.Pst. (*vide* bukti TT.3-6):

II. Unsur Adanya Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih Tidak Terpenuhi:

1. Termohon tidak mempunyai hutang apapun yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon;
2. Sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan bahwa yang dianggap sebagai piutang Pemohon terhadap Termohon, diperoleh Pemohon melalui pengalihan hak tagih dari Berkah PT Berkah Karya Bersama kepada Pemohon pada tanggal 18 November 2009 berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang tertanggal 18 November 2009 (*vide* dalil Pemohon angka 5 halaman 4 Permohonan). Faktanya Berkah tidak memiliki piutang atau tagihan terhadap CILMP PT Citra Industri Logam Mesin Persada;
3. Utang CILMP kepada PT Bank Internasional Indonesia ("BII") yang kemudian diambil alih oleh BPPN/Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan dijual kepada Berkah merupakan bagian dari penyelesaian hutang *TPI PTCipta Televisi Pendidikan Indonesia* yang harus dilakukan oleh Berkah, selaku investor di TPI berdasarkan *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002 antara Berkah dengan TPI dan Para pemegang saham TPI (termasuk Termohon);

Hal. 55 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1 Dalam *investment agreement* disepakati antara lain bahwa Berkah setuju untuk menyediakan dana bagi TPI hingga sejumlah US\$55,000,000.00 yaitu:

- a. Hingga sejumlah US\$25,000,000.00 untuk mengambil bagian saham mayoritas di TPI (hingga maksimum sebesar 75% dari seluruh modal saham yang ditempatkan dan disetor di TPI) sesuai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan *Share Subscription Agreement* yang akan ditandatangani oleh dan antara TPI, Para pemegang saham eksisting TPI dan Berkah, dan;
- b. Hingga US\$30,000,000.00 untuk pembiayaan kembali/ pengambilalihan dan restrukturisasi hutang-hutang TPI”;

Catatan :

Pembelaan dari Penggugat 1 tersebut di atas membuktikan tiga (3) hal penting, yaitu:

Pertama:

Penggugat I mengakui *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002;

Kedua:

Penggugat I mengakui bahwa Tergugat I mendapat 75% saham di PT TPI;

Ketiga:

Penggugat I mengakui bahwa perjanjian dasar/pokok sehingga Tergugat I memiliki 75% saham di PT TPI dan selanjutnya melaksanakan RUPSLB Turut Tergugat 1 tanggal 18 Maret 2005 adalah karena adanya *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan di dalam *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 disepakati apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase BANI;

Selanjutnya, Penggugat I di dalam perkara terkait, yaitu Perkara Nomor 6/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan kedudukan sebagai Termohon pailit membuat pengakuan di dalam butir 4 dari Surat Tanggapan tertanggal 8 Maret 2010 (*vide* bukti TT.3-6) yang dikutip sebagai berikut:

4. Termohon tidak memiliki kewajiban apapun kepada Pemohon terkait dengan hutang CILMP dan TSJP yang diselesaikan oleh Berkah melalui BPPN, karena Berkah melalui RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun masih disengketakan) telah menuntaskan penyelesaian

Hal. 56 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



transaksi antara Termohon dan Berkah dengan melaksanakan salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari undangan RUPSLB tanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 Nomor 16, yaitu melaksanakan *Investment Agreement* dengan menjadi pemegang 75% saham di TPI”;
Jadi terbukti Penggugat I mengakui bahwa RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 dan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 adalah sebagai pelaksanaan dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan oleh karenanya sengketa atas keabsahan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 dan Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 yang digugat dalam perkara ini harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase, yaitu BANI;

I.2.b. Dari kutipan tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa Penggugat mengakui pada butir 4 (empat) kutipan di atas bahwa RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 (yang dibuat dengan dasar Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003) adalah pelaksanaan dari *Investment Agreement* Tertanggal 23 Agustus 2002 sehingga apabila terjadi sengketa secara absolut menjadi kewenangan dari BANI sesuai Pasal 13 dari *Investment Agreement* atau apabila dikutip butir II angka 4 Tanggapan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dalam Perkara Pailit Nomor 6/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan petitum dalam perkara ini (Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Niaga.Jkt.Pst.) akan jelas terlihat bahwa sengketanya adalah tentang pelaksanaan dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 (*vide* bukti TT.3-1), seperti dikutip sebagai berikut:

Pembelaan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dalam Tanggapan tanggal 8 Maret 2010 butir II.4 dan butir III.4 dalam Perkara Pailit Nomor 06/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Petitum Surat Gugatan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana butir 5 dan butir 6 dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst.
Butir II.4.: “Termohon tidak memiliki kewajiban apapun kepada Pemohon terkait	Butir 5: “Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak

Hal. 57 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



dengan hutang CILMP dan TSJP yang diselesaikan oleh Berkah melalui BPPN, karena Berkah melalui RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun masih disengketakan) Telah Menuntaskan Penyelesaian Transaksi Antara Termohon Dan Berkah dengan melaksanakan salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari undangan RUPSLB tanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 Nomor 16, yaitu melaksanakan <i>Investment Agreement</i> dengan menjadi pemegang 75% saham di TPI.”	berkekuatan hukum atas, berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari: (a). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat VI (Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta); (b). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta); (c). Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005.”
--	--

Butir II.4.: “Termohon tidak memiliki kewajiban apapun kepada Pemohon terkait	Butir 5: “Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan
--	---



<p>dengan hutang CILMP dan TSJP yang diselesaikan oleh Berkah melalui BPPN, karena Berkah melalui RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun masih disengketakan) Telah Menuntaskan Penyelesaian Transaksi Antara Termohon Dan Berkah dengan melaksanakan salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari undangan RUPSLB tanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 Nomor 16, yaitu melaksanakan <i>Investment Agreement</i> dengan menjadi pemegang 75% saham di TPI.”</p>	<p>hukum atas, berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari:</p> <p>(a). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat VI (Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta);</p> <p>(b). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta);</p> <p>(c). Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005.”</p>
<p>Butir III.4.:</p> <p>“Dengan telah tuntasnya penyelesaian transaksi antara Termohon dan berkah, di mana Berkah melaksanakan salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005, yaitu melaksanakan <i>Investment Agreement</i> dengan menjadi pemegang 75% saham di TPI, ...”;</p>	<p>Butir 6:</p> <p>“Menghukum Tergugat 1 untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat 1 (PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) seperti keadaan semula, seperti sebelum dilakukannya:</p> <p>(a). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam</p>



	<p>Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat VI (Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;</p> <p>(b). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta);</p> <p>(c). Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005).”</p>
--	---

Catatan:

Jadi terbukti bahwa Penggugat I mengakui bahwa RUPSLB Turut Tergugat 1 tanggal 18 Maret 2005 adalah pelaksanaan dan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan di dalam *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002;

I.2.c. Dari kutipan-kutipan tersebut di atas jelas terbukti bahwa gugatan Para Pengugat dalam perkara *a quo* adalah tentang sengketa pelaksanaan dari *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002 yang secara absolut apabila terjadi sengketa menjadi kewenangan dari BANI, sebagaimana ditegaskan dalam:

Pasal 13.3. *Investment Agreement* yang berbunyi:

Pasal 13.3 *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002:

“If such dispute cannot be resolved amicably by the Parties then, it shall be settled exclusively and finally by arbitration in Jakarta in accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia”;

Yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:

Hal. 60 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



“Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah oleh Para Pihak, maka sengketa tersebut harus diselesaikan secara eksklusif dan bersifat final melalui arbitrase di Jakarta menurut Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia”;

I.2.d. Merujuk kepada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999) yang berbunyi:

Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”;

Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999:

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak Para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini”;

Maka jelas atas dasar klausula arbitrase yang tercantum dalam Pasal 13.3 *investment agreement*, hak Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk mengajukan sengketa *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi tiada;

I.2.e. Eksepsi kompetensi absolut harus terlebih dahulu diputus dengan putusan sela sebelum Para pihak mengajukan jawaban/pembelaan dan bukti-bukti dalam pokok perkara;

Turut Tergugat I memohon agar sesuai hukum acara dan praktik puluhan tahun dari Yurisprudensi, Majelis Hakim yang terhormat terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi absolut ini didasarkan kepada landasan hukum sebagai berikut:

- Pasal 134 HIR yang mengatur eksepsi kekuasaan absolut yang berbunyi:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk wewenang Pengadilan Negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang”;

- Pasal 136 HIR yang berbunyi:

Hal. 61 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



“Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Jadi Pasal 136 HIR jo.. Pasal 134 HIR mengharuskan agar Majelis Hakim memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut tentang arbitrase, sebelum Majelis Hakim menerima jawaban, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan Para pihak; Hal tersebut sudah lama diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia dan juga didukung oleh Para ahli hukum (*communis opinio doctorum*) dan Yurisprudensi sebagai berikut:

Pendapat Para ahli hukum:

a. Ny. Retnowulan Sutanto, S.H., berpendapat:

“Apabila eksepsi ditolak oleh Pengadilan Negeri oleh karena tidak beralasan, maka dijatuhkan putusan sela dan dalam putusan tersebut sekalian diperintahkan agar supaya kedua belah pihak melanjutkan perkara tersebut. Selanjutnya pokok perkara diperiksa dan pada akhirnya dijatuhkan putusan akhir”;
(Buku: “Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek”, oleh Ny. Retnowulan Sutanto, S.H., Cs, Penerbit Alumni/1985/Bandung, halaman 28-29);

Jadi Ny. Retnowulan Sutantio berpendapat bahwa jawaban dalam pokok perkara, duplik, replik, kesaksian, pembuktian dan kesimpulan dalam pokok perkara diajukan belakangan dan hanya diperlukan apabila eksepsi absolut yang diajukan Turut Tergugat I telah ditolak oleh Pengadilan Negeri;

b. Prof. Dr. Supomo, SH. Berpendapat:

“Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136 mengijinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri” (halaman 49);

“bahkan hakim wajib, berhubungan dengan jabatannya (*ambtshalve*) memecahkan soal berkuasa atau tidaknya itu dengan tidak menunggu dimajukannya keberatan dari pihak yang berperkara” (halaman 50);

(Buku “Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri”, oleh Prof. Dr. Supomo, SH., Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Keenam, 1986);

Hal. 62 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Jadi Prof. Soepomo berpendapat bahwa putusan sela atas eksepsi kompetensi absolut harus tersendiri bahkan tanpa menunggu pembelaan dan keberatan dari Para pihak yang berperkara;

c. Ridwan Syahrani, S.H., berpendapat:

“Menurut Pasal 136 HIR/162 Rbg semua eksepsi, kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan kata lain, apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut”;

(Buku “Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum”, oleh Ridwan Syahrani, S.H., Penerbit Pustaka Kartini, 1988, halaman 52);

Catatan:

Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta Para pihak untuk mengajukan jawaban pokok perkara, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut;

d. Setiawan, berpendapat:

“Adanya kesepakatan/perjanjian untuk menyerahkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase menyebabkan Pengadilan tidak berwenang lagi (*obenvoegd*) memeriksa dan mengadili perkara mereka”;

(Buku “Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata”, Bandung 1992, halaman 8 dan seterusnya);

Catatan :

Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta Para pihak untuk mengajukan jawaban pokok perkara, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut;

e. Prof. Sudargo Gautama berpendapat:

“Bahwa jika ada klausula arbitrase maka Pengadilan tidak dapat memeriksa perkara bersangkutan. Dalam intensi pertama Pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan menyerahkan kepada

Hal. 63 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arbitrase. Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah diakui hal ini. Dalam berbagai perkara yang akhir-akhir ini telah diputuskan, kita saksikan bahwa pengadilan di Indonesia umumnya pada waktu sekarang ini dihormati klausula arbitrase. Jika terdapat klausula arbitrase ini, maka Pengadilan Negeri akan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara bersangkutan. Sikap demikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958 yang berlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 Nomor 34 (Pasal II ayat 3)";

(Buku "Aneka Hukum Arbitrase", Bandung 1996, halaman 15-16);

Catatan :

Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta Para pihak untuk mengajukan jawaban pokok perkara, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut;

Yurisprudensi:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 197/Pdt.G/1991, tertanggal 4 Juni 1991;

Para pihak Christine Hartini Tjakra vs. Syamsulrizal Anis Cs.

"...Pertentangan dan perselisihan dari atau sehubungan dengan Perjanjian atau pelaksanaannya (termasuk perselisihan/sengketa keabsahan Perjanjian ini) akan diselesaikan melalui arbitrase oleh Badan Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota yang akan bersidang di Jakarta dalam bahasa Inggris berdasarkan "The Rule of The United Nation Centre For International Trade (UNCITRAL Rules)".

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 455 K/Sip/1982, tanggal 27 Januari 1983.

Para pihak PT Maskapai Asuransi Ramayana vs. Sohadi Kawilarang.

"Dalam Polis Kecelakaan Pribadi Nomor 210/PA/20.318 tanggal 10 Agustus 1978 dicantumkan bahwa "pertikaian berkenaan dengan polis ini, diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juri pemisah (arbitrase)";

"Meskipun hal ini tidak diajukan oleh Pihak Tergugat namun berdasarkan Pasal 134 RIB Hakim berwenang untuk menambahkan pertimbangan dan alasan hukum secara

Hal. 64 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pasal 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 (khusus memori penjelasan). Pasal 134 RIB jo.. Pasal 377 RIB jo.. Pasal 615 dan seterusnya Rv”;

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 794 K/Sip/1982, tanggal 27 Januari 1983;

Para Pihak: PT Asuransi Royal Indrapura vs Sohadi Kawilarang;

“Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum”;

“Dalam Policy Nomor 49/00137/08, tanggal 10 Agustus 1978 di bawah bagian tentang *Conditions* telah diuraikan bahwa “*all differences arising out of this Policy shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single arbitrator*”. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai Pasal 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 khususnya memori penjelasan pasal tersebut”;

- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3179 K/Pdt/1984, tanggal 4 Mei 1988;

Para pihak PT Arpeni Pratama Ocean Line vs. PT Shorea Mas;

“Kewenangan Pengadilan memeriksa perkara dalam hal klausula arbitrase. Dalam hal ada klausula arbitrase, Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi”;

“Melepaskan clause arbitrase harus dilakukan secara tegas dan dengan suatu persetujuan yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. Pasal 377 RIB jo. Pasal 615 dan seterusnya Rv”.

- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 117/1983 tertanggal 1 Oktober 1983;

Para pihak: Ahju Forestry Company, Ltd. vs. Sutomo/Dirut PT/ Balapan Jaya;

“Keberatan Pemohon kasasi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai dewan arbitrase disebutkan dalam *basic agreement for joint venture* telah mengikat Para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 BW), dan karenanya putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan Pasal 615 Rv dibenarkan”;

Hal. 65 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili Perkara itu. Pasal 377 RIB dan Pasal 615 dan seterusnya Rv”;

- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2924 K/Sip/1981 tanggal 8 Februari 1982;

Para Pihak: Lioe Lian Tang vs. Union Des Transports Aeriens/UTA;

“....dari segi kompetensi absolut pun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam Pasal 5 dari Perjanjian Sewa tanggal 15 Juni 1976 disebutkan bahwa dalam hal tidak tercapainya kesepakatan ganti rugi masalahnya akan diajukan kepada seorang arbiter”;

- g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3190 K/Pdt/1995, tertanggal 27 September 1996;

Para Pihak: PT Sanggar Mustika Indah vs PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dan Mowlem International Limited;

“...bahwa *in casu* Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 615 Rv dan Pasal 134 HIR sebab dengan adanya klausula arbitrase tersebut, Pengadilan Negeri secara absolute tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut”;

“...Keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai hal ini telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan Tinggi. Selain itu keberatan-keberatan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;

- l. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Gugatan kurang pihak karena Niken Vijayanti Dan Mohamad Jarman ternyata tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* padahal hak, kewajiban dan kepentingan Niken Vijayanti Dan Mohamad Jarman selaku pemegang saham pada Turut Tergugat I sangat terkait erat dengan putusan Pengadilan atas gugatan Para Penggugat yang menuntut pembatalan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 yang salah satunya mengenai komposisi kepemilikan saham, dimana berdasarkan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 tersebut prosentase kepemilikan saham Niken Vijayanti terdilu dari 0,77% menjadi

Hal. 66 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,19% dan prosentase kepemilikan saham Mohamad Jarman terdilis dari 0,19% menjadi 0,05%;

Turut Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari PT/TPI (Turut Tergugat I) membenarkan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

II.1. Sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada butir 2 halaman 3 gugatan, susunan pemegang saham pada Turut Tergugat I sebelum pelaksanaan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 adalah:

Nomor	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Prosentase (%)
1	Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat 1)	22.048.000 (Seri A)	11.024.000.000,00	5,35
2	PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat 3)	1.576.000 (Seri A)	788.000.000,00	0,38
3	Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat 4)	3.150.000 (Seri A)	1.575.000.000,00	0,77
4	PT Tridan Satriaputra (Penggugat 2)	380.988.000 (Seri A)	190.494.000.000,00	92,54
5	Mohamad Jarman (Seri A)	788.000 (Seri A)	394.000.000,00	0,19
6	Niken Vijayanti (Seri A)	3.150.000 (Seri A)	1.575.000.000,00	0,77

Hal. 67 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



	Jumlah	411.700.000	205.850.000.000,00	100
--	--------	-------------	--------------------	-----

sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 94 tanggal 29 September 1997 yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-09813.HT.01.04.TH.2002, tanggal 5 Juni 2002 (*vide* bukti TT.3-7);

II.2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2002 telah dibuat dan ditandatangani *investment agreement* oleh dan antara PT Berkah Karya Bersama (Tergugat 1), Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat 1) (dalam kapasitasnya untuk dan atas nama diri sendiri, PT Tridan Satriaputra Indonesia (Penggugat 2), PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat 3), Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat 4)), Niken Vijayanti, dan Mohamad Jarman, selaku Para pemegang saham (*existing shareholders*) 100% pada Turut Tergugat I, dan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I) ("*investment agreement*") (*vide* bukti TT.3-1). Para pihak kemudian melengkapi *Investment Agreement* tersebut dengan menandatangani *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 (*vide* bukti TT.3-2) ;

II.3 Untuk pelaksanaan *Investment agreement* dan *supplemental agreement* tersebut di atas, maka pada tanggal 3 Juni 2003 Penggugat I memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik atau dicabut (*irrevocable power of attorney*) kepada Tergugat I (Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003) untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Penggugat I dalam kapasitasnya sebagai (i) pemegang 22.048.000 saham pada Turut Tergugat I, (ii) Presiden Direktur Penggugat II selaku pemegang 380.988.000 saham pada Turut Tergugat I, (iii) Presiden Direktur Penggugat 3 selaku pemegang 1.576.000 saham pada Turut Tergugat I dan *Vice Chairman* Penggugat IV selaku pemegang 3.150.000 saham pada Turut Tergugat I dan karenanya mewakili Penggugat I dalam setiap dan segala Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) Turut Tergugat I dan sebagai Presiden Komisaris Turut Tergugat I untuk:

- a. Memanggil dan/atau menghadiri setiap dan segala RUPSLB Turut Tergugat I yang membahas antara lain:
 - Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Komisaris Turut Tergugat I, termasuk tetapi tidak terbatas pada menunjuk dan/atau

Hal. 68 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



mengakhiri anggota Direksi dan Komisaris dan memberikan *acquitt et de charge* kepada Direksi dan Komisaris;

- Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat I;
- Persetujuan atas kenaikan modal dasar, modal yang dikeluarkan dan modal yang ditempatkan pada Turut Tergugat I;
- Hal-hal lain;

b. Untuk membahas dan mengusulkan hal-hal yang terkait dengan agenda tersebut di atas pada RUPSLB Turut Tergugat I dan membuat segala keputusan serta menggunakan hak suara dari saham-sahamnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat 4 sebanyak 407.762.000 pada Turut Tergugat I dalam RUPSLB Turut Tergugat I tersebut;

c. Untuk mewakili, menghadiri serta bertindak untuk dan atas nama Penggugat I menghadap pihak-pihak terkait, termasuk Notaris dan pemerintah Indonesia yang berwenang, untuk memberikan penjelasan dan untuk melaksanakan semua tindakan yang perlu sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut di atas;

d. Secara umum melakukan perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang tidak secara spesifik diberikan sebagai kuasa dari Penggugat I yang dianggap layak sehubungan dengan kuasa yang diberikan tersebut di atas;

II.4. Selanjutnya, pada tanggal 18 Maret 2005 diadakan RUPSLB Turut Tergugat I yang merupakan implementasi Para pihak dalam *investment agreement* terhadap *investment agreement* dan Surat Kuasa 3 April 2003. Berdasarkan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat oleh Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti TT.3-5), komposisi kepemilikan pemegang saham pada Turut Tergugat I adalah :

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Prosent ase (%)
1	Siti Hardiyanti Rukmana	22.048.000 (Seri A)	11.024.000.000,00	1,34

Hal. 69 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



	(Penggugat 1)			
2	PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat3)	1.576.000 (Seri A)	788.000.000,00	0,10
3	Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat 4)	3.150.000 (Seri A)	1.575.000.000,00	0,19
4	PT Tridan Satriaputra (Penggugat 2)	380.988.000 (Seri A)	190.494.000.000,00	23,13
5	Mohamad Jarman	788.000 (Seri A)	394.000.000,00	0,05
6	Niken Vijayanti	3.150.000 (Seri A)	1.575.000.000,00	0,19
7	PT Berkah Karya Bersama (Tergugat 1)	1.235.100.000 (Seri B)	148.212.000.000,00	75
	Jumlah	411.700.000 (Seri A) 1.235.100.000 (Seri B)	354.062.000.000,00	100

II.5. Bahwa sebelum pelaksanaan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005, kepemilikan saham Niken Vijayanti pada Turut Tergugat 1 adalah 3.150.000 saham senilai Rp1.575.000.000,00 atau 0,77%, sedangkan kepemilikan saham M. Jarman pada Turut Tergugat 1 adalah 788.000 saham senilai Rp394.000.000,00 atau 0,19%, sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 94,

Hal. 70 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 1997 yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti TT.3-7) (lihat butir 1 di atas);

II.6. Setelah pelaksanaan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005, kepemilikan saham Niken Vijayanti pada Turut Tergugat I adalah 3.150.000 saham senilai Rp1.575.000.000,00 dan secara prosentase turun menjadi 0,19%, sedangkan kepemilikan saham M. Jarman pada Turut Tergugat I adalah 788.000 saham senilai Rp394.000.000,00 dan secara prosentase turun menjadi 0,05%, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16 tanggal dan 18 Maret 2005 yang dibuat oleh Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti TT.3-5) (lihat butir 4 di atas);

II.7. Bahwa salah satu tuntutan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah membatalkan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005 dan meminta agar Tergugat I mengembalikan keadaan Turut Tergugat I seperti keadaan semula sebelum dilaksanakan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005. Jadi, apabila tuntutan Para Penggugat membatalkan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005 dikabulkan Majelis Hakim, maka salah satu akibat terhadap keadaan Turut Tergugat I antara lain adalah menyangkut komposisi pemegang saham pada Turut Tergugat I, yang artinya komposisi pemegang saham pada Turut Tergugat I adalah kembali kepada keadaan komposisi pemegang saham sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 94, tanggal 29 September 1997 yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* butir 1 di atas);

II.8. Bahwa pada faktanya, Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman jelas-jelas memiliki hak, kewajiban dan kepentingan yang sangat terkait erat dengan gugatan perkara *a quo* dan putusan pengadilan dalam perkara *a quo* memiliki konsekuensi atau akibat hukum terhadap Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman, sebab keduanya juga merupakan pemegang saham pada Turut Tergugat 1 dan pihak dalam *Investement Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002, sehingga seharusnya setidaknya-tidaknya Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman menjadi Turut Tergugat;

Hal. 71 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.9. Dengan demikian, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa Penggugat Intervensi/Terbanding VII (Yohanes Waworuntu, S.E) di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan intervensi pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Pemohon adalah Direktur Utama PT/Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II dalam perkara *a quo*) sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PT Sarana Rekatama Dinamika Nomor 339, tanggal 30 Juni 2000 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., selaku Notaris di Jakarta dan karenanya sesuai dengan akta pendirian tersebut Pemohon adalah orang yang berhak untuk mewakili perseroaan PT Sarana Rekatama Dinamika, baik didalam maupun diluar Pengadilan;
2. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2010 permohon melalui kuasa hukumnya telah hadir di Persidangan guna menghadapi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* namun ternyata Tergugat II, yakni PT Sarana Rekatama Dinamika telah menunjuk Direktur Tergugat II lainnya untuk menghadiri persidangan perkara *a quo*. Selanjutnya Pemohon mengajukan bukti-bukti dihadapan Majelis Hakim bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk menghadiri persidangan ini;
3. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010, Pemohon menerima surat pemberitahuan pemberhentian sementara Nomor 001/KOM-SRD/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris PT Sarana Rekatama Dinamika. Kemudian pada sidang tanggal 23 Juni 2010, Kuasa Hukum Tergugat II lainnya menyampaikan surat pemberhentian ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Pemohon mengajukan keberatan atas pemberhentian tersebut karena surat pemberhentian ini ditandatangani oleh orang-orang yang mengaku sebagai Dewan Komisaris tetapi namanya tidak tercantum dalam surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 1 April 2010 tentang *Company Profile* perseroaan PT Sarana Rekatama Dinamika;
4. Bahwa dengan adanya surat pemberhentian tersebut, akhirnya Majelis Hakim memutuskan Pemohon sudah tidak berwenang lagi mewakili Tergugat II, yang mana Pemohon sangat keberatan atas penetapan tersebut karena:
 - a. Penetapan tersebut telah mengabaikan fakta hukum bahwa orang yang memecat Pemohon yang mengaku-ngaku sebagai Komisaris adalah orang-orang yang tidak tercatat sebagai Komisaris PT Sarana

Hal. 72 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekatama Dinamika (Tergugat II) di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia;

- b. Penetapan tersebut mengabaikan rasa keadilan karena Majelis Hakim hanya mendengar dari satu pihak saja, sedangkan bukti-bukti otentik dari Pemohon, yaitu surat *Company Profile* dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 1 April 2010 sama sekali tidak dipertimbangkan sehingga terlihat bahwa majelis tidak berpihak pada keadilan, tetapi telah berpihak pada kuasa Tergugat II yang sebenarnya tidak bisa membantah validitas dan keberadaan Surat *Company Profile* dari Departemen Hukum dan HAM tanggal 1 April 2010;
- c. Penetapan tersebut keliru karena hanyut pada argumentasi bohong dari kuasa Tergugat II, yaitu substansi pemecatan yang mengadagada/pemecatan tidak sah. Bagaimana bisa orang-orang yang mengaku sebagai Komkisariss PT SRD mengatakan bahwa Pemohon dihukum pidana, padahal Pemohon bahkan Jaksa Penuntut Umum sendiri sampai sekarang tidak ada menerima salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sayangnya Majelis Hakim tidak meneliti dan menerima begitu saja argument tak berdasar tersebut;
- d. Ada hal yang janggal, mengapa PT SRD tidak ingin diwakili oleh Direktur Utamanya dan secara menabrak undang-undang memaksa melakukan pemecatan pada Pemohon agar Direktur Utama tidak bisa mewakili PT/SRD, aneh karena seharusnya orang tidak ingin digugat, tapi dalam perkara ini justru Direktur PT SRD dan oaring-orang yang mengaku Komkisariss secara proaktif memecat Direktur Utama agar Direktur biasa bisa mewakili PT SRD (dengan kata lain mereka ingin sekali digugat);
5. Bahwa akibat dari ditolaknyaa Pemohon mewakili Tergugat II, maka jelas terungkap ada fakta yang akan ditutupi PT SRD melalui Direksinya, sehingga kebenaran tidak akan terungkap di persidangan ini, oleh karena itu Pemohon melihat bahwa kepentingan Pemohon menjadi tidak terlindungi dan untuk melindungi kepentingan Pemohon tersebut dengan ini Pemohon mengajukan Intervensi dalam perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan dengan perkara ini dan berkepentingan menanggapi/menjawab gugatan Para Penggugat tersebut sejauh berkaitan dengan kedudukan Pemohon pada saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika (PT SRD)/Tergugat II dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Melindungi Pemohon pribadi dari tanggung jawab hukum secara pribadi, apabila PT SRD (Tergugat II) tidak menjawab dengan sebenar-benarnya

Hal. 73 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melimpahkan kesalahan pada (mengorbankan) Pemohon selaku Direktur Utama PT SRD waktu itu;

- b. Dalam hal terbukti adanya pemblokiran maka kepentingan Pemohon adalah menghindari tanggungjawab pribadi Pemohon, Pemohon khawatir karena PT ISRD bisa berkelit-kelit sesuka hati bahwa kesalahan pemblokiran yang dilakukan adalah tanggungjawab pribadi Pemohon yang waktu itu sebagai Direktur Utama (asas *fiduciary duty of the director*);
- c. Dengan mengungkap peran-peran Pemohon pribadi pada waktu itu dalam jawaban ini, maka akan diperoleh kebenaran sehingga diketahui siapa yang harusnya bertanggungjawab (tidak dibebankan/dicari kambing hitam pada pribadi Direkturt Utama PT SRD);
- d. Intervensi ini akan memudahkan Majelis memutuskan perkara karena mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak ada yang ditutupi lagi;

Jawaban Atas Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst:

Dengan ini, Pemohon mengajukan Jawaban atas gugatan sebagai berikut:

7. Bahwa segala apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Januari 2010 yang terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst sejauh berkaitan dengan PT Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II) adalah benar;
8. Bahwa Tergugat II adalah perusahaan yang bergerak sebagai operator Program System Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 135/K/UM/KPPDK/XI/2000 dan Nomor 021/Dir/YW-SRD/XI/2000, tanggal 8 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan System Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum antara Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan PT Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II);
9. Bahwa tugas dan kewajiban Tergugat II dalam pelaksanaan dan pengoperasian Sisminbakum adalah sebagai berikut:
 - a. Membuat dan/atau menyebabkan dibuatnya Sisminbakum;
 - b. Menyiapkan tenaga kerja yang terlatih untuk pengelolaan dan mensosialisasikan Sisminbakum;
 - c. Memberikan laporan setiap akhir bulan kepada koperasi pengayoman pegawai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia atas semua aktifitas Sisminbakum;
 - d. Bertanggungjawab untuk memelihara dan merawat atau memperbaiki semua perangkat keras dan lunak yang digunakan dalam menunjang fungsi Sisminbakum;

Hal. 74 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar dalil Penggugat pada butir 21 sampai dengan 24 yang mendalilkan akses yang dilakukan oleh Notaris Buntario Tigris Dharmawan Ng, S.H., untuk pencatatan keputusan RUPSLB PT CTPI, tanggal 17 Maret 2005 secara on line telah diblokir oleh bagian IT Tergugat II;
11. Bahwa adapun kronologi pelaksanaan pemblokiran dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut:

NB:

Pertama-tama sebelum masuk pada kronologi, perlu Majelis Hakim ketahui perusahaan-perusahaan yang terkait dalam hal ini adalah:

- PT Berkah Karya Bersama/Tergugat I merupakan kepanjangan tangan dari Hary Tanoesoedibyo;
- Tergugat II (PT Sarana Rekatama Dinamika) adalah anak perusahaan dari PT Bhakti asset Managemen, yang merupakan group perusahaan milik Hary Tanoesoedibyo;
- Pada sekitar bulan Maret 2005, Pemohon dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika/Tergugat II telah dipanggil oleh Hary Tanoesoedibjo (atasan Tergugat II/pemilik PT Sarana Rekatama Dinamika sekaligus kuasa PT Berkah Karya Bersama, Tergugat I) untuk memblokir akses pelapor hasil keputusan RUPSLB PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia melalui online system administrasi badan hukum (sisminbakum);
- Bahwa Pemohon mencoba menjelaskan kepada Hary Tanoesoedibjo. (kuasa PT Berkah Karya Bersama, Tergugat I) bahwa yang berhak melakukan pemblokiran adalah kewenangan mutlak Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) yang harus berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan perintah itu harus tertulis dan didelegasikan berjenjang kepada Direktur pusat data ke Kasubdit Badan Hukum ke Kasie dan terakhir ke Tergugat II;
- Bahwa kendati Pemohon dalam jabatannya selaku Direktur Utama telah menjelaskan hal tersebut, Hary Tanoesoedibjo. tetap memerintahkan kepada Pemohon agar akses Notaris ke PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I) diblokir dan diawasi;
- Bahwa atas perintah tersebut, kemudian Pemohon melaporkan perintah pemblokiran tersebut kepada Hartono Tanoesoedibjo (kakak dari Hary Tanoesoedibjo) selaku Wakil Komisaris Utama PT Sarana Rekatama Dinamika sekaligus kuasa;pemegang saham pengendali;

Hal. 75 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Hartono Tanoesoedibjo memanggil Richard Tirtadji selaku Direktur T dan kemudian memerintahkan memblokir akses Notaris ke Turut Tergugat I;
- Bahwa selanjutnya Ricard Tirtadji memerintahkan Setiawan selaku Kepala Divisi database untuk memblokir akses sesuai dengan peringatan dari Wakil Komisaris Utama PT Sarana Rekatama Dinamika dan pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika;

Pemblokiran yang dilakukan oleh Pegawai Tergugat II atas perintah Hary Tanoesoedibyo dan pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Notaris tidak dapat mengakses perubahan apapun terkait PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dalam on line Sisminbakum;
- b. On line Sisminbakum tidak mencatat perubahan apapun atas PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan mengeluarkan *statement* yang dapat di *print out*,
 1. Maaf.....nama perseroaan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sedang dalam proses pengesahan nama, silahkan mencari nama yang lain untuk pendirian perseroaan (dikeluarkan oleh online Sisminbakum);
 2. Maaf.....nama perseroaan PT Ciptya Televisi Pendidikan Indonesia telah tercatat dalam daftar pemesanan nama, silahkan mencari nama yang lain untuk pendirian perseroaan (dikeluarkan oleh online Sisminbakum);

Catatan: padahal, sebenarnya PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia setahu Tergugat Intervensi sudah berdiri sejak tahun 1990, sehingga isi/substansi pemblokiran tersebut tidak benar adanya;

- Bahwa beberapa hari kemudian Notaris Buntario Tigris Dharmawa Ng, S.H., mendatangi petugas *customer service* mempertanyakan kenapa gagal akses terhadap akses PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, kemudian sesuai arahan dari Wakil Komisaris Utama PT Sarana Rekatama Dinamika dan pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika, staf PT Sarana Rekatama Dinamika menyatakan system pada saat itu sedang "hang";
12. Bahwa keesikan harinya tanggal 18 Maret 2005, Pemohon kemudian mendapat perintah dari Wakil Komisaris Utama PT Sarana Rekatama Dinamika dan pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika untuk membuka blokir atas PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sehubungan akan adanya akses pencatatan hasil RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 yang

Hal. 76 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dimasukkan dalam online Sisminbakum oleh Notaris Bambang Wiweko, S.H.;

13. Bahwa beberapa hari setelah gagal akses sisminbakum, maka salah satu Pengacara dari Kantor Hukum Kailimang & Ponto (yang mewakili pemegang saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) datang mempertanyakan kenapa hasil RUPSLB PT Cipta Televisi Indonesia, tanggal 17 Maret 2005 tidak dapat diakses pencatatannya dalam online sisminbakum tetapi kemudian tanggal 18 Maret 2005, hasil RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Bambang Wiweko, S.H., dapat dengan mudah dicatatkan dalam online Sisminbakum, atas pengaduan tersebut kemudian Pemohon sebagai Direktur Utama dipanggil oleh Dirjen AHU, karena bersifat teknis, maka Pemohon bersama-sama dengan Richard Tirtadji dan Daniel Sitompul menemui Bapak Dirjen AHU;

Demikianlah Kronologis pemblokiran akses TPI;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) baik bagi perkara ini, maupun bagi Pemohon Intervensi/Tergugat Intervensi tidak dibebani hukuman apapun;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst. tanggal 18 Agustus 2010 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Sela Intervensi Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst. tanggal 23 September 2010 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi;
2. Menetapkan Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Selanya Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst. tanggal 10 Maret 2011

Hal. 77 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi Henry Suparman terhadap perkara *a quo*;

2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst. tanggal 14 April 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari:
 - a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa tanggal 18 Maret 2005 dan akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17, Tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.) Notaris di Jakarta;
 - b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.) Notaris di Jakarta;
 - c. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I (PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) seperti keadaan semula seperti sebelum dilakukannya:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 maret 2005 dan

Hal. 78 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nomor 17, tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat dihadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, SH, MH) Notaris di Jakarta;

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.) Notaris di Jakarta;

c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp680.250.000.000,00 (enam ratus delapan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Para Penggugat ditambah bunga 6% per tahun sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas;

7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

8. Menghukum Turut Tergugat VI untuk menerima laporan dan mencatatkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp2.891.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi:

- Menolak pencabutan keterangan Tergugat Intervensi pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Tergugat Intervensi V/Pembanding I, Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi I/Pembanding II, Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III/Pembanding III, Tergugat II/Tergugat Intervensi VI/Pembanding IV, Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi V/Pembanding V, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst. tanggal 14 April 2011 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 629/PDT/2011/PT DKI tanggal 20 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan-permohonan banding dari:

1. PT Berkah Karya Bersama selaku Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat I/Tergugat Intervensi V;

2. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia selaku Pembanding II/ Terbanding II semula Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I;

Hal. 79 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sang Nyoman Suwisma selaku Pembanding III/Terbanding III semula Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III;
 4. PT Sarana Rekatama Dinamika selaku Pembanding IV/Terbanding IV semula Tergugat II/Tergugat Intervensi VI;
 5. Sutjipto, S.H., selaku Pembanding V/Terbanding V semula Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi V;
 6. 1. Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana;
2. PT Tridan Satriaputra Indonesia;
3. PT Citra Lamtoro Gung Persada;
4. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi;
selaku Para Terbanding VI/Para Pembanding VI semula Penggugat I, II, III, IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:
1. Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 18 Agustus 2010;
 2. Putusan Sela Intervensi Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., tanggal 23 September 2010;
 3. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., tanggal 14 April 2011;
- Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tentang kompetensi absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding VI/Para Pembanding VI semula Penggugat I, II, III, IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV dalam perkara ini tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Terbanding VI/Para Pembanding VI semula Penggugat I, II, III, IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I sampai dengan IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV/Para Terbanding VI/Para Pembanding VI pada tanggal 5 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I sampai dengan IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV/Para Terbanding VI/Para Pembanding VI dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2009 diajukan

Hal. 80 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 17 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 136/Srt.Pdt.Kas/2012/PN Jkt Pst Jo. Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 30 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Penggugat I sampai dengan IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV/Para Terbanding VI/Para Pembanding VI tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Tergugat Intervensi V pada tanggal 15 April 2013;
2. Tergugat II/Tergugat Intervensi VI pada tanggal 11 Januari 2013;
3. Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I pada tanggal 14 Januari 2013;
4. Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III pada tanggal 14 Januari 2013;
5. Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi V pada tanggal 11 Januari 2013;
6. Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi IV pada tanggal 11 Januari 2013;
7. Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Intervensi IV pada tanggal 16 Januari 2013;
8. Turut Tergugat VI/Turut Tergugat Intervensi VI pada tanggal 25 Januari 2013;
9. Penggugat Intervensi pada tanggal 11 Januari 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Tergugat Intervensi V/Pembanding I, Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Januari 2013, sedangkan Termohon Kasasi II/Tergugat II/Tergugat Intervensi VI/Pembanding IV, Terbanding IV dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I, Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi V, Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Intervensi IV, Turut Tergugat VI/Turut Tergugat Intervensi VI, Penggugat Intervensi/Pembanding II dan Terbanding II, Pembanding III dan Terbanding III, Pembanding V dan Terbanding V, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Terbanding VII tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV/Para Terbanding VI/Para Pembanding VI dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 81 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 April 2012 Nomor 629/Pdt/2011/PT DKI karena telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagaimana dimaksud oleh 30 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Adapun keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Keberatan Pertama:

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melanggar hukum karena lalai/tidak memeriksa atau melanggar ketentuan Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengandung kekeliruan yang nyata karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah lalai memeriksa atau melanggar ketentuan Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999);
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 (1) Undang Undang 30 Tahun 1999, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa; Selanjutnya, ketentuan ayat (2) Pasal 5 Undang Undang 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian;
3. Apabila *Judex Juris* mencermati gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dengan seksama, sangat jelas bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan sebagai/tidak termasuk sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan Para pihak yang tertuang dalam suatu perjanjian (dalam hal ini *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002), dan gugatan Para Pemohon Kasasi

Hal. 82 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut termasuk dalam sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

4. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa materi perkara *a quo* tidak tunduk pada klausul/perjanjian arbitrase dalam *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002 oleh karena pada pokoknya mempermasalahkan tentang:
- Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I terhadap Para Termohon Kasasi karena telah mengadakan RUPS Luar Biasa PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I) pada tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta tertanggal 18 Maret 2005 Nomor 16 dan Nomor 17 yang dibuat oleh Notaris Bambang Wiweko, S.H., M.H., (Turut Tergugat IV/Turut Termohon Kasasi IV) secara melawan hukum;
 - Adanya pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum/SABH (dahulu Sisminbakum) yang dilakukan Tergugat II/Termohon Kasasi II selaku operator Sisminbakum yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pemohon Kasasi;

Bahwa pokok permasalahan sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas jelas bukan merupakan sengketa mengenai hak (kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat atau untuk menuntut sesuatu) Para pihak yang telah ditentukan dalam *Investment Agreement* 23 Agustus 2002 dan terhadap sengketa mengenai pokok permasalahan tersebut jelas tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1851 Paragraf 1 dan Pasal 1852 Paragraf 1, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1851: "Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara";

Pasal 1852: "Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seseorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub di dalam perdamaian itu";

6. Bahwa kelalain *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana diuraikan di atas tercermin pula dari pertimbangan hukum-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam Putusannya yang tidak pernah tegas menyebutkan bahwa sengketa Para pihak adalah sengketa tentang *investment agreement*, akan tetapi sebagai sengketa yang berhubungan

Hal. 83 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaksanaan *investment agreement*. Berikut uraian pertimbangan hukum terkait:

Pertimbangan hukum pada halaman 38-39 putusan banding:

"Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar gugatan Penggugat menggugat Para Tergugat dengan wanprestasi perbuatan melawan hukum adalah mengenai pelaksanaan yang berhubungan dengan materi *investment agreement* sebagaimana tersebut pada bukti akta T-1 eks-31, TT1-1, TT3-1."

Pertimbangan hukum pada halaman 39 putusan banding:

"Menimbang, bahwa oleh karena sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini terbukti adalah sengketa yang berhubungan dengan pelaksanaan *investment agreement*, maka untuk menentukan dan seterusnya";

Pertimbangan hukum pada halaman 43 putusan banding:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas Terbukti, sengketa yang digugat dalam perkara ini adalah sengketa yang berkaitan dan berhubungan (mengenai) pelaksanaan investasi (*investment agreement*) tertanggal 23 Agustus 2002 dan seterusnya"

7. Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melanggar ketentuan Pasal 5 Undang Undang 30 Tahun 1999 sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan mengadili sendiri perkara *a quo*.

Keberatan Kedua:

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam memberikan putusan tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara *a quo* karena *Judex Facti* mendasarkan pada Pasal 13.2 *investment agreement* dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 dan 3 serta Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;

8. Dalam pertimbangan hukum putusan tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya bersandar pada ketentuan Pasal 13.2 *Investment Agreement* 23 Agustus 2002 dikaitkan dengan Pasal 1 angka 3 serta Pasal 3 Undang Undang 30 Tahun 1999, tanpa mempertimbangkan sama sekali apakah sengketa Para pihak memenuhi kriteria Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang 30 Tahun 1999;
9. Perihal pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, tercermin dari:
Pertimbangan hukum pada halaman 45 putusan banding:

Hal. 84 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan:

Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbkrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat pihak-pihak sebelum sengketa dan seterusnya

Pertimbangan hukum pada halaman 45 dan 46 putusan banding:

"Menimbang, bahwa sengketa dimaksud dalam angka 13.3 adalah sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam angka 13.2, yaitu: segala sengketa yang timbul antara Para pihak dari atau berkaitan dengan perjanjian ini, termasuk, namun tidak terbatas pada pernyataan yang berhubungan dengan penafsiran, pelaksanaan, keabsahan, keberlakuan Perjanjian ini dan pengakhiran hak-hak dan kewajiban setiap pihak, akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para pihak, bilamana dapat dilakukan. pertimbangan hukum pada halaman 46 putusan banding:

"Menimbang, bahwa sengketa perbuatan melawan hukum yang digugat Para Penggugat dalam perkara ini adalah tentang keabsahan perbuatan Tergugat I dan seterusnya yang ternyata berdasarkan Pasal 13.2 telah menyebutkan secara tegas sengketa yang termasuk klausula Arbitrase dalam Perjanjian tersebut, antara lain sengketa yang berhubungan dengan penafsiran, pelaksanaan, keabsahan, keberlakuan perjanjian ini dan pengakhiran hak-hak dan kewajiban setiap pihak, akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak, bilamana dapat dilakukan, maka sesuai dengan fakta-fakta tersebut sengketa gugatan penggugat dalam perkara *a quo* adalah masuk klausula arbitrase yang merupakan kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk mengadilinya;

Pertimbangan hukum pada halaman 48 putusan banding:

"Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 sudah terbukti bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah merupakan sengketa yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase (termasuk klausula arbitrase), maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus secara absolut menyatakan tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang digugat dalam perkara ini";

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup tentang apakah sengketa yang digugat Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi termasuk dalam pengertian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang 30 Tahun 1999 atau tidak, untuk

Hal. 85 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan sengketa Para pihak tunduk pada perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang 30 Tahun 1999;

11. Bahwa tidak cukup pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut berakibat fatal terhadap putusan *Judex Facti* yang memutuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karenanya patut dan beralasan hukum dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung *Judex Juris* yang memeriksa perkara *a quo*;

Keberatan Ketiga:

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabaikan atau tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta salah menerapkan Pasal 1 angka 1 dan 3 Undang Undang 30 Tahun 1999;

12. Pokok Gugatan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) antara lain adalah:

- a. Perbuatan melawan hukum (PMH) pertama:

PMH Termohon Kasasi I/Tergugat I (PT Berkah Karya Bersama) dan Termohon Kasasi II/Tergugat II (PT Sarana Rekatama Dinamika) sehubungan dengan penutupan akses (pemblokiran) data PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pada Sisminbakum sehingga hasil keputusan RUPSLB PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang diselenggarakan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 17 Maret 2005 yang tertuang dalam Akta Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005 gagal diproses atau tidak dapat dilakukan pencatatan pemberitahuannya secara *on line* melalui Sisminbakum karena dalam kondisi terblokir.

- b. Perbuatan Melawan Hukum Kedua:

PMH Termohon Kasasi I/Tergugat I (PT Berkah Karya Bersama) terkait dengan penyelenggaraan RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 dan perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi II/Tergugat II (PT Sarana Rekatama Dinamika) sehubungan dengan pembukaan akses blokir terhadap data PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia untuk kepentingan Termohon Kasasi I/Tergugat I sehingga permohonan pengesahan hasil RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 yang cacat hukum (baik formil maupun materil) dapat diproses secara *on line* melalui Sisminbakum dengan lancar dan tanpa halangan apapun;

Hal. 86 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMH Termohon Kasasi I/Tergugat I sebagaimana diuraikan pada bagian Kasus Posisi dan PMH Termohon Kasasi I/Tergugat II tersebut di atas jelas Saling Berkaitan. Oleh karena itu, kedua PMH yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, wajib untuk dipertimbangkan sebagai satu kesatuan sebelum diputuskan.

13. Pokok gugatan perkara *a quo* telah dipahami dengan baik oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini tercermin dalam pertimbangan hukum alinea 3 halaman 192 putusan sela dan diperkuat dalam pertimbangan alinea 4 halaman 339 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 14 April 2011 (putusan akhir), sebagai berikut:

Pertimbangan hukum alinea 3 halaman 192 putusan sela:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati materi gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI;
- Bahwa materi gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan tentang:
- Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena mengadakan rapat umum pemegang saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 dan RUPS RUPS yang lain yang menurut Para Penggugat memiliki cacat hukum dan hal tersebut merugikan Para pihak;
- Adanya pemblokiran system administrasi badan hukum (Sisminbakum) Departemen Hukum dan HAM RI yang dilakukan oleh Tergugat II selaku operator Sisminbakum";

Pertimbangan Hukum alinea 4 halaman 339 putusan akhir:

"Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan penggugat adalah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum bukan gugatan tentang wanprestasi terhadap *investment agreement*. Gugatan Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum Tergugat I melaksanakan RUPSLB, tanggal 18 Maret 2005 dan tentang penutupan/pemblokiran data, sehingga keputusan RUPSLB, tanggal 17 Maret 2005 gagal diproses";

14. Meskipun dalam alinea 3 halaman 34-35 putusan banding, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyebutkan adanya 2 (dua) pokok sengketa dalam gugatan perkara *a quo*, namun dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan hukum tentang perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II (untuk

Hal. 87 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Termohon Kasasi I/Tergugat I), yaitu penutupan akses/pemblokiran data PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pada Sisminbakum, sehingga keputusan RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 gagal diproses dan pembukaan akses blokir data PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pada Sisminbakum agar RUPSLB, tanggal 18 Maret 2005 versi Termohon Kasasi I dapat diproses;

Hal ini tercermin dalam beberapa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan banding, yang pada intinya hanya menyatakan bahwa sengketa dalam perkara *a quo* adalah pelaksanaan Perjanjian Investasi (*Investment Agreement*) tanggal 23 Agustus 2002. Tidak ada sama sekali pertimbangan hukum mengenai adanya sengketa PMH yang dilakukan Termohon Kasasi II/Tergugat II. Adapun beberapa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut adalah sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum alinea 1 halaman 39 putusan banding

"Menimbang, bahwa oleh karena sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini terbukti adalah sengketa yang berhubungan dengan pelaksanaan *investment agreement*, maka untuk menentukan apakah sengketa yang digugat Penggugat dalam perkara ini masuk kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia.... dan seterusnya";

Pertimbangan Hukum alinea 1 halaman 43 putusan banding

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas terbukti, sengketa yang digugat dalam perkara ini adalah sengketa yang berkaitan dan berhubungan (mengenai) pelaksanaan Perjanjian Investasi (*investment agreement*) tertanggal 23 Agustus 2002.... dan seterusnya".

Pertimbangan Hukum alinea 1 halaman 44 putusan banding:

"Menimbang, bahwa terbukti yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat I, II, III, IV dalam perkara ini adalah sengketa dibidang perdagangan yaitu perjanjian tentang investasi pada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat II/Pembanding II), dan seterusnya".

Pertimbangan Hukum alinea 1 halaman 46 Salman putusan banding

"Menimbang, bahwa sengketa perbuatan melawan hukum yang digugat Para Penggugat dalam perkara ini adalah tentang keabsahan perbuatan melawan Tergugat I/Pembanding I yang telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I/Pembanding II) tersebut pada Akta Nomor 16

Hal. 88 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005 dihadapan Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, dan seterusnya";

Pertimbangan hukum alinea 1 halaman 47 salinan putusan banding "Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kaitannya dengan *investment agreement* tanggal 23 Agustus 2002 antara Para Penggugat dengan Tergugat I PT Berkah Karya Bersama, dan seterusnya";

15. Dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai PMH yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II tersebut, mengakibatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta salah menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo*;

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seharusnya tidak menerapkan ketentuan Pasal 1 butir 1 dan butir 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang Undang Arbitrase) dalam memutus perkara *a quo*, karena Termohon Kasasi II/Tergugat II bukan pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian investasi (*investment agreement*) tanggal 23 Agustus 2002, karenanya Termohon Kasasi II tidak terikat serta tidak tunduk pada perjanjian investasi serta perjanjian/klausula arbitrase yang diatur dalam perjanjian investasi;

Pasal 1 Butir 1 Undang Undang Arbitrase jelas menentukan bahwa:

"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa";

Catatan:

Huruf Kapital dan penebalan huruf serta garis bawah, sengaja kami tambahkan.

Kemudian Pasal 1 Butir 3 Undang Undang Arbitrase juga jelas menentukan bahwa:

"Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat Para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat Para pihak setelah timbul sengketa";

Catatan:

Huruf Kapital dan penebalan huruf serta garis bawah, sengaja kami tambahkan;

16. Bahwa kesalahan *Judex Facti* menerapkan Pasal 1 butir 1 dan 3 Undang Undang 30 Tahun 1999 karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta keliru mempertimbangkan mengenai Para pihak yang terikat dalam

Hal. 89 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Perjanjian Investasi. Sebagaimana diuraikan di atas Termohon Kasasi II/Tergugat II bukan pihak yang membuat/turut membuat dan menandatangani/turut menandatangani Perjanjian Investasi (*Investment Agreement*) tanggal 23 Agustus 2002, karenanya Para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum yang keliru dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana diuraikan pada bagian awal dan alinea 1 halaman 43 putusan banding, sebagai berikut:

Bagian Awal halaman 43 putusan banding:

"..... maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) sengketa yang dipermasalahkan Penggugat I, II, III, IV dalam perkara *a quo* haruslah didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan antara Penggugat I, II, III, IV dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat atau pihak lainnya pada Perjanjian Investasi (*Investment Agreement*) tertanggal 23 Agustus 2002 (bukti TI eks-4.1/TI eks-4b, TT1-1 dan TT3-1) tersebut";

Alinea 1 halaman 43 putusan banding:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas terbukti, sengketa yang digugat dalam perkara ini adalah sengketa yang berkaitan dan berhubungan (mengenai) pelaksanaan Perjanjian Investasi (*Investment Agreement*) tertanggal 23 Agustus 2002 yang telah disetujui antara Penggugat I, II, III, IV dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, sedangkan berdasarkan ketentuan pada angka 13.3, 13.4, 13.5 dalam Perjanjian Investasi (*Investment Agreement*) tersebut terbukti Para pihak Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat I telah bersepakat dan menentukan penyelesaian setiap sengketa yang berhubungan dengan pelaksanaan *Investment Agreement* diselesaikan dan diserahkan kepada dan berdasarkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)";

17. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan tidak diberikannya pertimbangan hukum sama sekali mengenai PMH yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II (yang pada akhirnya mengakibatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta salah menerapkan hukum), maka patut demi hukum bagi Yang Mulia Hakim Agung yang memutus perkara *a quo* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (putusan banding). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1972, tertanggal 13 Agustus 1972 yang menyatakan bahwa:

"karena *Judex Facti* tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan yang cukup, maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan";

Hal. 90 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



18. Untuk selanjutnya, melalui Memori Kasasi ini, Para Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan pertimbangan yang menyeluruh, sebagaimana *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah arief dan bijaksana lakukan.

Keberatan Keempat:

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, yaitu menerapkan ketentuan hukum Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

19. Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada alinea 2 dan 3 halaman 47 putusan banding, yang pada intinya menyatakan bahwa petitum angka 11 gugatan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

"Menimbang, bahwa khusus dengan kedudukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Turut Tergugat VI, tetapi dalam petitum gugatan pada butir 11 Para Penggugat menuntut agar Pengadilan:

"Menghukum Turut Tergugat VI untuk menerima laporan dan mencatatkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah Pejabat Eksekutif dan tuntutan yang dimohonkan adalah menyangkut tentang keputusan/penetapan pejabat/badan eksekutif sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 secara absolut adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara";

20. Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas, karena:

- a. Sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang

Hal. 91 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah:

- PMH Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II sehubungan dengan penutupan akses (pemblokiran) data PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pada Sisminbakum sehingga hasil keputusan RUPSLB PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang diselenggarakan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 17 Maret 2005 yang tertuang dalam Akta Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005 gagal diproses atau tidak dapat dilakukan pencatatan pemberituannya secara *on line* melalui Sisminbakum karena dalam kondisi terblokir;
- PMH Termohon Kasasi I/Tergugat I terkait dengan penyelenggaraan RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 dan PMH Termohon Kasasi II/Tergugat II sehubungan dengan pembukaan akses blokir terhadap data PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia untuk kepentingan Termohon Kasasi I/Tergugat I sehingga permohonan pengesahan hasil RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 yang cacat hukum (baik formil maupun materil) dapat diproses secara *on line* melalui Sisminbakum dengan lancar dan tanpa halangan apapun;

Uraian sengketa dalam perkara *a quo* tersebut di atas, jelas membuktikan bahwa sengketa dalam perkara *a quo* bukan sengketa yang masuk dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara dan obyek sengketa perkara *a quo* bukan mengenai putusan Pejabat Tata Usaha. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sendiri dalam alinea 1 halaman 44 putusan banding memberikan pertimbangan yang pada intinya menyatakan sengketa dalam perkara ini adalah sengketa di bidang perdagangan, bukan sengketa tata usaha negara;

- b. Pihak yang digugat dalam perkara *a quo* bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Hal. 92 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Yang digugat dalam perkara *a quo* adalah:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I, yaitu PT Berkah Karya Bersama, dan;
2. Termohon Kasasi I/Tergugat II, yaitu PT Sarana Rekatama Dinamika) keduanya merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia;

Sedangkan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum cq. Direktur Perdata selaku Turut Termohon Kasasi VI/Turut Tergugat VI, didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah guna tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*, agar hak-hak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dipulihkan, sebagai akibat PMH dari Tergugat I dan Tergugat II. Dengan kata lain, dihukumnya Turut Termohon Kasasi VI/Turut Tergugat VI untuk menerima laporan dan mencatatkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan konsekuensi dari dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum Para Pemohon Kasasi terhadap Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

21. Berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon Kasasi dalam angka 20 tersebut di atas, maka petitum angka 11 gugatan perkara *a quo*, yang pada intinya memohon untuk menghukum Turut Tergugat VI guna menerima laporan dan mencatatkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005, bukanlah sengketa yang secara absolut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Telah Salah Menerapkan Ketentuan Hukum Pasal 47 Undang Undang Tata Usaha Negara dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 93 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru menafsirkan isi kesepakatan *investmen Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 tersebut, karena tindakan Tergugat II serta RUPSLB yang dilakukan Tergugat I dengan hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) benar berada diluar perjanjian yang mengandung klausule arbitrase;
- Bahwa perjanjian *investmen Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I saja, sedangkan Tergugat II i.c. PT. Sarana Rekatama Dinamika tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut, sehingga secara hukum Tergugat II tidak terikat atas isi perjanjian yang disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut;
- Bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah tentang "hasil RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 i.c. Akta No.17 yang dilakukan oleh Para Penggugat atas PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia i.c Turut Tergugat I, "akses Sisminbakum telah diblokir" oleh Tergugat II atas kemauan Tergugat I, sehingga pendaftaran hasil RUPSLB tersebut tidak dapat diterima oleh Turut Tergugat VI, akibatnya tidak bisa didaftarkan pada Depkumham;
- Bahwa selanjutnya Tergugat I mengadakan RUPSLB "sendiri" pada tanggal 18 Maret 2005 akses sisminbakum dibuka oleh Tergugat II dan langsung dimasukkan kepada Turut Tergugat VI, sehingga hasil RUPSLB yang dibuat Tergugat I dapat didaftarkan kepada Depkumham;
- Perbuatan tersebut termasuk lingkup perbuatan melawan hukum, yang berada diluar isi kesepakatan *investmen Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002, sehingga sengketa ini adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum;
- Bahwa atas semua hal tersebut diatas maka tanggapan Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi harus ditolak;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan diambil-alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung, kecuali mengenai tuntutan tentang ganti kerugian yang dimohon Penggugat, *Judex Juris* berpendapat bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak disertai perincian yang jelas dan tidak didukung bukti-bukti yang cukup maka tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Ny. SITI HARDIYANTI RUKMANA dan kawan-kawan tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI tanggal 20 April 2012 yang membatalkan Putusan

Hal. 94 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt Pst. tanggal 14 April 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ny. SITI HARDIYANTI RUKMANA, 2. PT. TRIDAN SATRIAPUTRA INDONESIA, 3. PT. CITRA LAMTORO GUNG PERSADA, 4. YAYASAN PURNA BHAKTI PERTIWI** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 629/PDT/2011/PT. DKI tanggal 20 April 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt Pst. tanggal 14 April 2011;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PERKARA POKOK:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari:

Hal. 95 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa tanggal 18 Maret 2005 dan akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17, Tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.) Notaris di Jakarta;
 - 4.b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.) Notaris di Jakarta;
 - 4.c. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;
 5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I (PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) seperti keadaan semula seperti sebelum dilakukannya:
 - 5.a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 maret 2005 dan Akta Nomor 17, tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat dihadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, SH, MH) Notaris di Jakarta;
 - 5.b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.) Notaris di Jakarta;
 - 5.c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 7. Menghukum Turut Tergugat VI untuk menerima laporan dan mencatatkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta;
 8. Menyatakan tuntutan ganti kerugian tidak dapat diterima;
 9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
- DALAM INTERVENSI:
- Menolak pencabutan keterangan Tergugat Intervensi pada persidangan sebelumnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I/Tergugat Intervensi V, Tergugat II/Tergugat Intervensi VI/Pembanding I, Terbanding I/Pembanding

Hal. 96 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IV, Terbanding IV untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **R a b u**, tanggal **2 Oktober 2013**, oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh **Dadi Rahmadi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:
ttd
Soltoni Mohdally, S.H., M.H
ttd
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Ketua Majelis,
ttd
I Made Tara, S.H

Biaya-biaya:
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd
Dadi Rahmadi, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH..MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 97 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013